

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK,
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK TAHUN 2014
(Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar
di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:
KARTIKA CANDRA KUSUMA
12812144001

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK,
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK TAHUN 2014
(Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar
di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:
KARTIKA CANDRA KUSUMA
12812144001

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK,
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK TAHUN 2014
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar
di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)**

SKRIPSI



Oleh:
KARTIKA CANDRA KUSUMA
12812144001

Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal 10 Maret 2016

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Dosen Pembimbing



Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si.
NIP. 19770810 200604 2 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul
**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK,
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK TAHUN 2014
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)**

yang disusun oleh:
KARTIKA CANDRA KUSUMA
12812144001

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Maret 2016 dan dinyatakan lulus

DEWAN PENGUJI

Nama	Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA NIP. 19630624 199001 1 001	Ketua Penguji		6/04 2016
Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si. NIP. 19770810 200604 2 002	Sekretaris		7/04 2016
Indarto Waluyo, M.Acc., CA., Ak., CPA. NIP. 19691024 199903 1 001	Penguji Utama		6/04 2016

Yogyakarta, 8 April 2016
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si
NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Candra Kusuma
NIM : 12812144001
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK,
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
MEMBAYAR PAJAK TAHUN 2014 (Studi Kasus pada
Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Demikian pernyataan ini saya buat dalam kesadaran dan tidak ada unsur paksaan.

Yogyakarta, 8 Maret 2016

Penulis,



Kartika Candra Kusuma

NIM. 12812144001

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah: 6)

“Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keikhlasan

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Sumitro dan Ibu Estu Kusumowati, orang tua yang senantiasa mengiringi penulis dalam doa, kasih sayang, bimbingan serta dorongan semangat yang tiada henti.
2. Hendra Kusuma dan Kuncoro Jati Kusuma, kakak dan adik yang selalu memberi semangat, perhatian, dan kasih sayang.
3. Almamaterku, Universitas Negeri Yogyakarta.

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK,
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK TAHUN 2014
(Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)**

Oleh:
KARTIKA CANDRA KUSUMA
12812144001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KP2KP Wonosobo (studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo).

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonosobo. Sampel dalam penelitian ini 100 wajib pajak. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum melakukan pengumpulan data penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,287 dan t_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan t_{tabel} ($5,564 > 1,66088$) pada signifikansi $0,000 < 5\%$. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 1,007 dan t_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan t_{tabel} ($8,268 > 1,66088$) pada signifikansi $0,000 < 5\%$. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,568 dan t_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan t_{tabel} ($3,201 > 1,66088$) pada signifikansi $0,002 < 5\%$. Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan. Hal tersebut dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,107; 0,796; 0,144 dan nilai F_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan F_{tabel} ($24,916 > 2,70$) pada signifikansi $0,000 < 5\%$.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan

**THE INFLUENCE OF THE QUALITY IN TAXSERVICES AND
THE UNDERSTANDING OF THE REGULATION IN TAXATION AND
TAX PENALTIES FOR SUBMISSION OF INDIVIDUAL TAXPAYERS IN
PAYING TAXES IN 2014**
*(A Case Study of Taxpayers Registered in the Office of Counseling and
Consultation Tax Services of Wonosobo)*

By:
KARTIKA CANDRA KUSUMA
12812144001

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of the quality in taxservices and the understanding of the regulation in taxation and tax penalties for submission of individual taxpayers in paying taxes in 2014 (a case study of taxpayers registered in the office of counseling and consultation tax services of Wonosobo).

The population in this study is the Individual Taxpayer (WPOP) registered in the Office of Counseling and Consultation Tax Services (KP2KP) Wonosobo. The samples in this research are taking from 100 taxpayers. The data collecting method is by giving questionnaire. The questionnaire validity and reability then were examined before collecting research data. Data analysis techniques in this research used classic assumption test, simple linear regression analysis, and multiple linear regression analysis.

The result of the research shows the quality of tax service and the significance towards the submission of taxpayers. It is proved that the regression coefficient is positive 0,287 and t_{count} is greater compared to t_{table} ($5,564 > 1,66088$) in the significance of $0,000 < 5\%$. The understanding of taxation regulation positively influence and significant toward the submission of taxpayers. It is proved that the the regression coefficient is positive 1,007 and t_{count} is greater compared to t_{table} ($8,268 > 1,66088$) in the significance of $0,000 < 5\%$. Tax penalties positively influence and significant toward the submission of taxpayers. It is proved that the regression coefficient is positive 0,568 and t_{count} is greater compared to t_{table} ($3,201 > 1,66088$) in the significance of $0,002 < 5\%$. The quality of tax services, understanding tax regulation and taxpenalties positively together influenced toward the submission. It is proved that the regression coefficient is positive 0,107; 0,796; 0,144 and F_{count} is greater compared to F_{table} ($24,916 > 2,70$) in the significance of $0,000 < 5\%$.

Keywords: Submission of Taxpayers, The Quality of Tax Services, The Understanding of Tax Regulation, Tax Penalties.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)" dengan lancar. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Mahendra Adhi Nugroho, S.E., M.Sc., Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Drs. Ngadirin Setiawan, S.E., M.S., Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi kelas B 2012.
6. Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si., Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, kritik dan saran, serta arahan yang membangun selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

7. Indarto Waluyo, M.Acc., CA., Ak., CPA., Dosen Narasumber yang telah memberikan koreksi dan pendapatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
8. Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini.
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
11. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini dan memberikan arahan mengenai perpajakan.
12. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, bantuan dari semuanya sungguh berarti.

Harapan penulis semoga apa yang terkandung dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 8 Maret 2016

Penulis,



Kartika Candra Kusuma

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	12
A. Kajian Pustaka	12
1. Pajak	12
a. Pengertian Pajak	12
b. Unsur Pajak	13
c. Fungsi Pajak	14
d. Jenis Pajak	15
e. Sistem Pemungutan Pajak	17
2. Kepatuhan Wajib Pajak	18
a. Pengertian Kepatuhan Pajak	18
b. Kriteria Wajib Pajak yang Patuh	19
c. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	20
d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	23
3. Kualitas Pelayanan Pajak	25
a. Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak	25
b. Indikator Kualitas Pelayanan Pajak	26
4. Pemahaman Peraturan Perpajakan	28
a. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan	28
b. Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan	29
5. Sanksi Perpajakan	31
a. Pengertian Sanksi Perpajakan	31
b. Macam-Macam Sanksi Perpajakan	32

c. Indikakor Sanksi Perpajakan	36
B. Penelitian yang Relevan	37
C. Kerangka Berpikir	41
1. Pengaruh Antara Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	41
2. Pengaruh Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	42
3. Pengaruh Antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	42
4. Pengaruh Antara Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	43
D. Paradigma Penelitian	44
E. Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tempat dan Waktu Penelitian	46
B. Jenis Penelitian	46
C. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian	47
1. Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	47
2. Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	48
a. Kualitas Pelayanan Pajak	48
b. Pemahaman Peraturan Perpajakan	49
c. Sanksi Perpajakan	50
D. Populasi dan Sampel Penelitian	50
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Instrumen Penelitian	53
G. Pengujian Instrumen Penelitian	55
1. Uji Validitas	55
2. Uji Reliabilitas	58
H. Teknik Analisis Data	60
1. Pengujian Prasyarat	61
a. Uji Normalitas	61
b. Uji Linearitas	62
c. Uji Heteroskedastisitas	62
d. Uji Multikolinearitas	63
2. Pengujian Hipotesis	64
a. Analisis Regresi Linear Sederhana	64
b. Analisis Regresi Linear Berganda	64
c. Uji Parsial (<i>t-test</i>)	65
d. Uji Simultan (<i>F-test</i>)	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Hasil Penelitian	68
1. Deskripsi Data Responden	68
a. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	68
b. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	69

2.	Deskripsi Data Variabel	70
a.	Kepatuhan Wajib Pajak	71
b.	Kualitas Pelayanan Pajak	73
c.	Pemahaman Peraturan Perpajakan	76
d.	Sanksi Perpajakan	79
B.	Analisis Data	82
1.	Uji Asumsi Klasik	82
a.	Uji Normalitas	82
b.	Uji Linearitas	83
c.	Uji Heteroskedastisitas	84
d.	Uji Multikolinearitas	85
2.	Pengujian Hipotesis	86
a.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	87
b.	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	89
c.	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	91
d.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	93
C.	Pembahasan Hasil Penelitian	96
1.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	96
2.	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	98
3.	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	100
4.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	101
D.	Keterbatasan Penelitian	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		107
A.	Kesimpulan	107
B.	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA		112
LAMPIRAN		117

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2012-2014 (miliar rupiah)	2
2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2014	3
3. Sanksi Bunga	33
4. Sanksi Denda Administrasi	34
5. Sanksi Kenaikan 50% dan 100%	34
6. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	54
7. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Kepatuhan Wajib Pajak	56
8. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Kualitas Pelayanan Pajak	57
9. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Pemahaman Peraturan Perpajakan	57
10. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Sanksi Perpajakan	57
11. Hasil Uji Reliabilitas untuk Kepatuhan Wajib Pajak	59
12. Hasil Uji Reliabilitas untuk Kualitas Pelayanan Pajak	59
13. Hasil Uji Reliabilitas untuk Pemahaman Peraturan Perpajakan ..	60
14. Hasil Uji Reliabilitas untuk Sanksi Perajakan.....	60
15. Demografi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	68
16. Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	69
17. Hasil Analisis Deskriptif	71
18. Tabel Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak	73
19. Tabel Distribusi Frekuensi Kualitas Pelayanan Pajak	75
20. Tabel Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan Perpajakan ...	78
21. Tabel Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan	81
22. Hasil Uji Normalitas	82
23. Hasil Uji Linearitas	84
24. Hasil Uji Heteroskedastisitas	85
25. Hasil Pengujian Multikolinearitas	86
26. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	87
27. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	89
28. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	91
29. Hasil Uji Regresi Linear Berganda untuk Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.	Paradigma Penelitian	44
2.	Histogram Demografi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan..	69
3.	Histogram Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	70
4.	Histogram Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak	73
5.	Histogram Distribusi Frekuensi Kualitas Pelayanan Pajak	75
6.	Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan Perpajakan	79
7.	Histogram Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan	81
8.	Hasil Uji Normalitas	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Kuesioner	118
2.	Data Rekap Kuesioner	123
3.	Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	135
4.	Hasil Uji Normalitas	147
5.	Hasil Uji Linearitas	148
6.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	149
7.	Hasil Uji Multikolinearitas	150
8.	Hasil Uji Regresi Linear Sederhana	151
9.	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	154
10.	Surat Keterangan Penelitian	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang mempunyai berbagai kekayaan sumber daya yang berlimpah dan memiliki potensi yang baik untuk menjadikannya sebagai Negara maju. Tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya dan potensi yang ada untuk kemakmuran penduduk Indonesia. Banyak aspek yang membuat Indonesia semakin terpuruk jika dibandingkan dengan Negara lainnya. Aspek yang utama adalah ekonomi.

Kita tahu bahwa pendapatan Indonesia berasal dari dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Pendapatan dari sektor internal berasal dari pajak, sedangkan pendapatan dari sektor eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Bank Indonesia (BI) mencatat total utang luar negeri Indonesia per Januari 2014 mencapai USD269,27 miliar. Besaran utang tersebut naik sekitar USD5,21 miliar atau 1,97 persen dari jumlah utang bulan sebelumnya yang tercatat pada USD264,06 miliar. Dengan jumlah pinjaman luar negeri yang begitu besar, diharapkan pajak menjadi sumber dana yang dapat menangani masalah ekonomi tersebut. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia dan menjadi andalan penerimaan Negara sampai saat ini. Penerimaan pajak pun semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2012-2014 (miliar rupiah)

Rincian	Tahun		
	2012	2013	2014
Penerimaan Pajak	1 032 570	1 192 994	1 280 389
Pajak dalam negeri	989 637	1 134 289	1 226 474
Pajak perdagangan internasional	42 933	58 705	53 915
Penerimaan Bukan Pajak	277 992	332 195	385 392
Penerimaan sumber daya alam	177 264	197 205	225 955
Bagian laba BUMN	28 001	33 500	40 000
Penerimaan bukan pajak lainnya	53 492	77 991	94 088
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	19 235	23 499	25 349

Sumber: Kementerian Keuangan, Data 2014 dan 2015 dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015 (www.bps.go.id). Data Diolah.

Pada tabel 1 memuat informasi mengenai kenaikan penerimaan dalam negeri dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Terlihat pada tabel, bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan yang bukan dari sektor pajak. Penerimaan pajak pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 160.424 (dalam miliar rupiah) dari tahun 2012. Untuk tahun 2014 penerimaan pajak juga mengalami peningkatan sebesar 87.395 (dalam miliar rupiah) dari tahun 2013. Dengan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun diharapkan pajak mampu mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ekonomi khususnya untuk menyelesaikan pinjaman luar negeri.

Begitu besarnya peran pajak dalam penerimaan Negara, pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak yaitu mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment system* sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983 sebagai pengganti dari *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem

pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2008). Dengan adanya sistem pemungutan pajak seperti ini, tentunya menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dibutuhkan pula kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari masyarakat memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2014

Tahun	2012	2013	2014
Persentase	60,72%	58,53%	55,60%

Sumber: KPP Pratama Temanggung

Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kabupaten Wonosobo masih tergolong rendah. Tingkat kepatuhan yang tergolong masih rendah ditunjukkan dengan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2013 persentase tingkat kepatuhan menunjukkan angka 58,53%. Besarnya persentase tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 60,72% pada tahun

2012. Selanjutnya pada tahun 2014 persentase kepatuhan menunjukkan angka 55,60% yang mengalami penurunan sebesar 2,93% dari tahun 2013.

Berbagai langkah-langkah strategis telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengamankan rencana penerimaan perpajakan. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Langkah strategis di bidang kebijakan yang terdiri dari penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang harga Batubara Acuan, penyusunan RPMK tentang PPh Final Saham Sendiri dan penyusunan RPMK tentang *Transfer Pricing*.
2. Langkah strategis di bidang kepatuhan (*compliance*), yakni pemanfaatan data hasil olahan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) berbasis sektoral, peningkatan *different effect* (efek jera) dengan melakukan kegiatan penegakan hukum perpajakan bersama aparat penegak hukum dan melaksanakan ekstensifikasi pro aktif melalui kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) dan optimalisasi pemanfaatan hasil SPN tahun 2011-2012.
3. Langkah strategis di bidang kegiatan pendukung (*supporting*) diantaranya dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) secara bertahap dengan pengalokasian SDM yang lebih tepat, pengembangan kapasitas SDM terutama untuk para *Account Representative* (AR) dan pemeriksaan pajak dan penyiapan kelengkapan operasional dan sarana & prasarana untuk mendukung kebijakan di bidang perpajakan (m.hukumonline.com).

Tujuan dari dilakukannya langkah-langkah strategis tersebut adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap DJP yang antara lain pencapaian target penerimaan pajak. Untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut diperlukan dua pendukung kerja yaitu pelayanan dan penegakan hukum yang terus dikembangkan dan ditingkatkan. Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Kurang responsifnya institusi pelaksana pelayanan pajak akan berdampak pada berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap institusi pelayanan pajak. Pelayan pajak masih dinilai kurang tanggap dalam menghadapi pertanyaan atau keluhan dari wajib pajak sehingga wajib pajak merasa bingung dan cenderung enggan menyelesaikan tanggungan pajaknya. Belum maksimalnya pelayanan pajak terhadap wajib pajak digambarkan pula dengan masih belum tersedianya *website* resmi dari Kantor Pajak di Kabupaten Wonosobo yang semestinya dapat memberikan informasi-informasi pajak. Dengan adanya *website* resmi diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengetahui berbagai informasi terkait pajak.

Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Di Indonesia, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak masih cukup rendah. Pemahaman wajib pajak yang masih cukup rendah

dapat dilihat dari masih ada wajib pajak yang belum memahami Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan masih ada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT tahunan. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah menyediakan buku petunjuk dan tempat pelayanan terpadu yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Ekawati (2008) sebagaimana dikutip dalam penelitian Siti Masruroh (2013) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), pelaporan atas pajaknya. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut.

Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sanksi denda administrasi mulai dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%. Untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan

dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu fenomena yang berkembang di Indonesia pada beberapa tahun belakangan yang terkait dengan pajak yaitu banyak wajib pajak yang melaporkan pajak yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Dengan melihat fenomena tersebut, pada tahun 2008 terdapat kebijakan *sunset policy*, yaitu kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Pada tahun ini, wajib pajak seperti mendapat pengampunan atas kelalaian mereka dalam melaporkan pajak seperti kurang bayar dan tidak bayar. Fenomena tersebut menjadi bukti bahwa wajib pajak tidak melaporkan pajak karena memiliki ketakutan terhadap sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat menjadi motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK TAHUN 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Wonosobo tergolong masih rendah.
2. Kurang tanggapnya pelayan pajak terhadap pertanyaan atau keluhan dari wajib pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan masih cukup rendah.
4. Sanksi pajak dianggap cukup memberatkan bagi wajib pajak.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh empat variabel yang digunakan yaitu kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan metode kuesioner yang akan disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonosobo tahun 2014.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014?

E. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014.

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Wonosobo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi / Kantor Pajak

Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi pajak sehingga penerimaan pajak PPh Orang Pribadi akan efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan Negara.

b. Manfaat Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pengeluaran pajak.

c. Manfaat Bagi Pembaca

- 1) Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada permasalahan serupa.

d. Manfaat Bagi Peneliti

- 1) Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat.
- 2) Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian atau definisi pajak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (www.dpr.go.id).

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut memberikan gagasan terkait dengan definisi pajak. Gagasan yang dikemukakan tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Berikut ini beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli:

- 1) Dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Achmad Tjahjono, 2000)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

- 2) Dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

3) Dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andriani (Waluyo, 2002)

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

4) Menurut R. Santoso Brotodihardjo dalam Achmad Tjahjono (2000:

3)

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplusnya*” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.

Berdasarkan definisi pajak dari beberapa ahli, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

b. Unsur Pajak

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah (Waluyo, 2002):

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

c. Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan Negara. Namun, terlepas dari itu, pajak juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi pengatur. Berikut akan dijelaskan mengenai masing-masing fungsi pajak tersebut (Achmad Tjahjono, 2000):

1) Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran-

pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2) Fungsi Mengatur atau *Non Budgetair* (Fungsi *Regularend*)

Di samping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara, pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

d. Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak, antara lain:

1) Menurut Golongannya

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan Orang Pribadi

- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan), dan Bea Materai.

- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- (1) Pajak propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(2) Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Achmad Tjahjono dalam bukunya Perpajakan (2000), mengemukakan bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1) *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).

2) *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3) *With Holding System*

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Agus Budiarmanto (1999) sebagaimana dikutip dalam Ratriana Dyah Safri (2013) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Muliari dan Setiawan (2011) sebagaimana dikutip dalam penelitian Mir'atusholihah (2014), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam penelitian Sri Rustiyaningsih (2011) kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Norman D. Nowak sebagaimana dikutip dalam penelitian Sri Rustiyaningsih (2011) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) sebagaimana dikutip dalam penelitian Artiningsih (2013) kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) Kepatuhan formal

Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2) Kepatuhan Materiil

Kepatuhan materiil lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan penyeteroran pajak telah benar.

b. Kriteria Wajib Pajak yang Patuh

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 Tanggal 3 Juni 2003 wajib pajak dikatakan patuh apabila:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

- 3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak:
 - a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- 6) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus:
 - a) Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*).
 - b) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal.

c. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam penelitiannya, Sri Rustiyaningsih (2011) mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1) Pemahaman terhadap Sistem *Self Assessment*

Penerapan sistem *self assessment* dalam perpajakan di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan secara penuh kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan tanpa ada campur tangan aparat pajak (fiskus). Sistem ini akan berjalan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan/melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak yang pada awalnya tidak memahami peraturan perpajakan, menjadi memahami peraturan perpajakan. Dengan pemahaman tersebut diharapkan wajib pajak dapat menerapkan apa yang telah dipahami.

2) Kualitas Pelayanan

Adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakan yang baik merupakan indikator tercapainya administrasi pelayanan pajak yang baik. Dengan kondisi demikian maka usaha untuk memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan kualitas

pelayanan pajak yang baik, akan menimbulkan dampak kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

3) Tingkat Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan terhadap tingkat pemahaman ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan. Selain tingkat pemahaman yang berbeda, tingkat pendidikan juga berdampak pada masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tidak cukup hanya sampai distu saja, dampak lain terkait dengan tingkat pendidikan yaitu adanya peluang wajib pajak yang merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak karena kurangnya pemahaman mengenai sistem perpajakan.

4) Tingkat Penghasilan

Salah satu aspek yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak adalah penghasilan. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh masing-masing wajib pajak. Selain itu, tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

5) Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat pajak (fiskus) untuk membuat para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa untuk setiap wajib pajak agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak tak lain adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- 3) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Identifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assessment system* yaitu:

1) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2) Menghitung pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

3) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

a) Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak, misal: angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya.

b) Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP2KP terdekat atau *e-payment*.

4) Pelaporan dilakukan wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006: 83-84).

3. Kualitas Pelayanan Pajak

a. Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak

Boediono (2003) sebagaimana dikutip dalam penelitian Sri Rustiyaningsih (2011) mengemukakan pengertian pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi pelayanan pajak menurut Boediono (2003) sebagaimana dikutip dalam penelitian Bayu Caroko (2015) adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Sementara itu, pelayanan fiskus yaitu segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, membimbing, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Emielia Mareta, 2014). Menurut Debby Farihun Najib (2013) pelayanan pajak (*tax service*) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan.

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (I Gede Putu Pranadata, 2014).

b. Indikator Kualitas Pelayanan Pajak

Parasuraman et al (1988) dalam Yeyen Rumi Nuroctaviani (2012) mengemukakan 5 (lima) dimensi kualitas jasa yaitu:

1) Keandalan (*Reliability*)

Keandalan merupakan kemampuan untuk memberikan jasa seperti yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya sesuai yang diharapkan pelanggan yang tercermin dari ketepatan waktu, layanan yang sama untuk semua orang dan tanpa kesalahan.

2) Ketanggapan (*Responsiveness*)

Daya tanggap adalah kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada pengguna. Dimensi ini menekankan pada perhatian, kecepatan, dan ketepatan dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, *complain* dan masalah dari pengguna layanan. Daya tanggap dikomunikasikan pada konsumen melalui waktu tunggu untuk dilayani, jawaban dari pertanyaan yang mereka ajukan atau perhatian mereka terhadap masalah-masalah yang ada, juga meliputi fleksibilitas dan kemampuan untuk melayani kebutuhan pelanggan.

3) Jaminan (*Assurance*)

Jaminan adalah pengetahuan karyawan dan kesopanan/keramahannya, kemampuan perusahaan serta karyawannya untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan, yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya risiko atau keragu-raguan.

4) Empati (*Emphaty*)

Empati merupakan perhatian tulus, *caring* (kepedulian), yang diberikan kepada pelanggan yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Pelanggan ingin perusahaan memahami mereka dan sangat penting bagi perusahaan mereka.

5) Bukti Langsung (*Tangible*)

Bukti langsung, didefinisikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan alat komunikasi. Semua peralatan tersebut mewakili pelayanan secara fisik atau memberikan *image* pelayanan yang akan digunakan oleh pengguna untuk mengevaluasi kualitas.

4. Pemahaman Peraturan Perpajakan

a. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Sedangkan menurut Dimas Ramadiansyah (2014) dalam penelitiannya menjelaskan definisi pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak

memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Nirawan Adiasa, 2013).

b. Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 yang kemudian mengalami beberapa perubahan atau penyempurnaan yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada subjek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga

dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara pembayaran pajak, dan pemungutan serta pelaporan pajak.

2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Saat ini, Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam pemungutan pajaknya. Artinya, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya (pajak.go.id). Menurut Valentina Sri (2006: 9) *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah harta kekayaan dan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pembayaran sendiri pajaknya ke Kantor Kas Negara. Tujuan utama melalui adanya sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk jujur melaporkan usahanya.

3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

a) Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo,

2011: 6). Dengan demikian fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan Negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan.

b) Fungsi mengatur (*regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2011: 6). Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu (pajak.go.id).

5. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 1997: 42).

Menurut Resmi (2008) sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Bayu Caroko (2015), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang

pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (Zahidah, 2010 dalam Bayu Caroko, 2015).

Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Jatmiko (2006) dalam Siti Masruroh (2013) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Macam-macam Sanksi Perpajakan

Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam pelaksanaannya, seorang wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya (Achmad Tjahjono, 2000: 109).

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

a) Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Tabel 3. Sanksi Bunga

Masalah	Pasal	Cara Membayar/ Menagih
1. Pembetulan sendiri (SPT Tahunan dan SPT Masa) tetapi belum diperiksa.	8(2)	SSP
2. Dari penelitian rutin:	14(1)	SSP/STP
a. PPh pasal 25 tidak atau kurang bayar	19	SSP/STP
b. PPh pasal 21, 23, 25, dan 26 serta PPh yang terlambat dibayar	19	SSP/STP*)
c. SKPKB, STP, SKPLB, tidak/kurang atau terlambat bayar	14	SSP/STP
d. SPT salah tulis atau salah hitung		
3. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimal 24 bulan)	13(1)	SSP/SKP
4. Pajak diangsur/ditunda, SKP, SKKP, STP	19(2)	SSP/STP
	19(3)	SSP/STP
5. SPT Tahunan (PPh) ditunda, pajak kurang bayar		

*) Keputusan Menteri Keuangan No.608/KMK.04/1994 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo ditegur, tidak dibayar, ditagih dengan Surat Paksa.

b) Sanksi berupa denda administrasi

Tabel 4. Sanksi Denda Administrasi

Masalah	Pasal	Cara Membayar/ Menagih
1. Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> • SPT Masa • SPT Tahunan 	7	STP ditambah Rp50.000,00 Rp100.000,00
2. Pembetulan sendiri SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum dilakukan penyidikan	8(2)	SSP (ditambah 200%)
3. Khusus untuk PPN: Tidak melaporkan usaha <ul style="list-style-type: none"> • Tidak membuat/mengisi faktur • Melanggar larangan membuat faktur (pengusaha yang tidak dikukuhkan). 	3(4) 13(8) 14(2)	STP/SKPKB (ditambah 2% dari Dasar Pengenaan Pajak)

c) Sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%

Tabel 5. Sanksi Kenaikan 50% dan 100%

Masalah	Pasal	Cara Membayar/ Menagih
1. Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan: <p>a. Tidak memasukkan SPT SPT Tahunan (PPh Pasal 29) SPT Masa (PPh Pasal 21,23,26,dan PPN)</p>	13(1)b	SKPKB +50% +100%
b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pasal 29	13(1)d	SKPKB 50% PPh Ps.29 100% PPh Ps.21,23,26 dan PPN
c. Tidak memperlihatkan dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29	13(1)d	SKPKB 50% PPh Ps.29 100% PPh Ps.21,23,26 dan PPN

Masalah	Pasal	Cara Membayar/ Menagih
2. Dikeluarkan SKPKBT karena: ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah wajib pajak dikeluarkan SKPKB	15	SKPKBT +100%
3. Khusus PPN: Dikeluarkan SPPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya: a) mengkompensasi selisih lebih b) menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak	13(1)c	SKPKB +100%

2) Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo, 1997: 43).

a) Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

b) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang

diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

c. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut M. Zain (2008) sebagaimana dikutip dalam penelitian Suryo Wibowo Pusponegoro (2013) persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat diukur dengan:

- 1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

- 2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

- 3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian dari I Gede Putu Pranadata (2014)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu” oleh I Gede Putu Pranadata (2014). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan pelaksanaan sanksi pajak. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kualitas pelayanan perpajakan dan pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel kualitas pelayanan perpajakan merupakan variabel bebas yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persamaan dari penelitian relevan dengan penelitian ini adalah tujuan untuk mengetahui pengaruh dari kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun perbedaannya yaitu pada objek penelitian I Gede Putu Pranadata berlokasi di KPP Pratama Batu, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian berlokasi di KP2KP Wonosobo.

2. Penelitian dari Akromi Khairina Asbar (2014)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sanapelan Pekanbaru” oleh Akromi Khairina Asbar (2014). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan dari penelitian relevan dengan penelitian ini adalah tujuan untuk mengetahui pengaruh dari kualitas pelayanan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun perbedaannya yaitu pada objek penelitian Akromi Khairina Asbar berlokasi di KPP Pratama Sanapelan Pekanbaru, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian berlokasi di KP2KP Wonosobo. Selain itu perbedaan lain terletak pada penggunaan 5 (lima) variabel bebas (variabel independen), dimana pada penelitian yang dilakukan Akromi Khairina Asbar menggunakan keadilan perpajakan dan kesadaran perpajakan, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak.

3. Penelitian dari Siti Masruroh dan Zulaikha (2013)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)” oleh Siti Masruroh dan Zulaikha (2013). Variabel bebas dalam penelitian

ini adalah kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan dari penelitian relevan dengan penelitian ini adalah tujuan untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun perbedaannya yaitu pada objek penelitian Siti Masruroh dan Zulaikha menggunakan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Tegal, sedangkan pada penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Wonosobo. Selain itu perbedaan lain terletak pada penggunaan 4 (empat) variabel bebas (variabel independen), dimana pada penelitian yang dilakukan Siti Masruroh dan Zulaikha menggunakan kemanfaatan NPWP, sedangkan pada penelitian ini hanyamenggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak.

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Antara Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Supadmi (2009) sebagaimana dikutip dalam penelitian Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini (2012) pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dalam batas memenuhi standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan serta dilakukan secara terus menerus. Adanya pelayanan yang baik dari instansi pajak bersangkutan dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian para wajib pajak. Pelayanan pajak dapat berupa fasilitas atau segala macam kegiatan yang mendukung wajib pajak untuk dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak, seperti menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan wajib pajak, atau yang paling penting yaitu adanya aparatur pajak yang dapat menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi sehingga menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak itu sendiri. Apabila sudah terdapat kepercayaan dari wajib pajak, maka wajib pajak tidak lagi merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan dapat mendorong sikap patuh pajak dalam diri wajib pajak. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan peraturan perpajakan yang berlaku (I Gede Putu Pranadata, 2014). Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentunya diperlukan macam-macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan *self assessment* ini. Adanya ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Harjanti Puspa Arum, 2012). Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, maka diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh.

Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.


4. Pengaruh Antara Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan pajak yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, dalam pelaksanaannya wajib pajak masih kerap menjumpai aparatur pajak yang belum memberikan pelayanan yang berkualitas. Belum adanya koordinasi yang baik antara wajib pajak dengan aparatur pajak membuat wajib pajak merasa bingung untuk menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan dalam membayar pajak. Ditambah lagi kurangnya pemahaman mengenai peraturan pajak serta sanksi pajak dari masing-masing individu wajib pajak menjadikan wajib pajak kemudian enggan untuk menyelesaikan kewajibannya. Padahal pada dasarnya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara serta sebagai pembiayaan Negara. Penelitian ini berfokus pada ketiga faktor tersebut, yaitu kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan dengan tujuan untuk

mengevaluasi dan mengetahui penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Wonosobo.

D. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

X1 : Kualitas Pelayanan Pajak

X2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan

X3 : Sanksi Perpajakan

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

—————> : Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y

- - - - -> : Interaksi variabel X secara bersama-sama terhadap Y

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian paradigma penelitian, maka peneliti dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H1 : Terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014.
2. H2 : Terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014.
3. H3 : Terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014.
4. H4 : Terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonosobo yang berlokasi di Jalan Bhayangkara No.8 Wonosobo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2015 - Januari 2016.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*) dengan objek analisis yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Wonosobo. Penelitian kausal komparatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan melakukan pengamatan serta menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor penyebabnya seperti yang dikemukakan oleh Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002: 27). Penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat untuk menguji hipotesis. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keunggulan dari studi kausal komparatif adalah pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk meneliti sejumlah variabel yang tidak bisa diteliti secara eksperimen serta memudahkan dalam identifikasi variabel seperti yang dijelaskan oleh Mudrajat Kuncoro (2013: 277).

Pendekatan kuantitatif artinya, pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (Siregar, 2012: 205-206).

C. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Variabel merupakan *construct* yang dapat diukur atau dinilai menggunakan berbagai macam nilai yang digunakan untuk memberikan gambaran secara lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Sedangkan definisi operasional merupakan penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, sebagai mana yang dikemukakan oleh Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002: 69).

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Menurut Syofian Siregar (2012: 110) variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang mana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak pajaknya yang

disertai dengan kesadaran dalam dirinya sehingga dapat berbuat sesuai dengan peraturan pajak yang telah ditetapkan.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi diadopsi dari Bryan Wahyu Rahmanto (2015) yang merupakan pengembangan dari Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 111). Terdapat 4 (empat) indikator, yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke Kantor Pajak, kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak.

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut Syofian Siregar (2012: 110) variabel bebas (*variable independent*) adalah variabel yang menjadi sebab atau berubah/mempengaruhi suatu variabel lain (*variable dependent*). Variabel bebas pada penelitian ini adalah:

a. Kualitas pelayanan pajak (X1)

Kualitas pelayanan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) untuk membantu, membimbing, atau menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dengan terciptanya kondisi pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan bagi wajib

pajak, maka akan menimbulkan dampak positif yaitu kerelaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas pelayanan pajak diadopsi dari Artiningsih (2013) yang merupakan hasil pengembangan dari Parasuraman et al (1988) dalam Yeyen Rumi Nuroctaviani (2012). Terdapat 5 (lima) indikator, yaitu keandalan (*reliability*), ketanggapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*emphaty*), dan bukti langsung (*tangible*).

b. Pemahaman peraturan perpajakan (X2)

Pemahaman peraturan perpajakan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak yang pada awalnya tidak memahami atau kurang memahami peraturan perpajakan, menjadi memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Pemahaman yang baik dari wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena hal-hal yang mereka ketahui dan pahami mengenai peraturan pajak selanjutnya diaplikasikan untuk membayar pajak.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman peraturan perpajakan diadopsi dari Bryan Wahyu Rahmanto (2015) yang merupakan hasil pengembangan dari Siti Kurnia Rahayu (2010: 141). Terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan,

pengetahuan mengenai sistem perpajakan, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

c. Sanksi perpajakan (X3)

Sanksi pajak digunakan oleh aparat pajak (fiskus) untuk mencegah adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan diadopsi dari Chaerunnisa (2010) yang merupakan hasil pengembangan dari M. Zain (2008) dalam Suryo Wibowo Pusponegro (2013). Terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama (Sukandarrumidi, 2006: 47). Populasi

untuk penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonosobo.

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber data (Sukandarrumidi, 2006: 50). Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*. Menurut Syofian Siregar (2012: 148) *non probability sampling* adalah setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, bahkan probabilitas anggota tertentu untuk terpilih tidak diketahui. Pemilihan unit sampling didasarkan pada pertimbangan atau penilaian subjektif dan tidak pada penggunaan teori probabilitas. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara kebetulan (*accidental sampling*) dimana penentuan anggota sampel diambil berdasarkan tidak direncanakan terlebih dahulu tetapi didapatkan atau dijumpai secara tiba-tiba seperti yang dijelaskan oleh Sukandarrumidi (2006: 63). Anggota sampel tersebut dalam hal ini wajib pajak secara tidak sengaja atau kebetulan bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel.

Karena populasi dalam penelitian ini sangat banyak yaitu sejumlah 13404, maka tidak semua wajib pajak orang pribadi ini menjadi objek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisien waktu dan biaya, maka dalam menentukan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{N d^2 + 1} \\
 &= \frac{13404}{13404 \cdot 10\% ^2 + 1} \\
 &= 99,25 \\
 &= 100 \text{ sampel (dibulatkan)}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel yang dicari

N : jumlah populasi

d : nilai presisi (ditentukan dalam penelitian ini sebesar 90% atau $a = 0,10$)

(Burhan Bungin, 2009: 105)

Dalam penelitian ini sampel minimal yang digunakan sebanyak 100 sampel dan total sampel yang digunakan dalam penelitian ini 100 sampel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau survei dengan teknik kuesioner (*questionnaires*) dan wawancara (*interview*). Survei dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi obyek untuk mendapatkan data primer. Menurut Syofian Siregar (2012: 132) kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Sedangkan wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Syofian Siregar, 2012: 130).

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2013: 135). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013: 136). Skala Likert mempunyai dua bentuk pernyataan, yaitu: pernyataan positif dan negatif. Pernyataan positif diberi skor 5,4,3,2, dan 1. Sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 1,2,3,4, dan 5. Bentuk jawaban skala Likert terdiri dari sangat setuju, setuju ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju (Syofian Siregar, 2011: 138).

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari data primer dengan menggunakan metode survei yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner yang telah dibagikan sebelumnya berisi tentang setiap variabel yang digunakan baik variabel terikat (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) maupun variabel bebas (kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi

pajak). Berikut ini adalah kisi-kisi dalam instrumen penelitian yang digunakan:

Tabel 6. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	No. Butir	Jumlah Soal
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) (Bryan Wahyu Rahmanto, 2015)	a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak	1,2	2
	b. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu	3,4,5	3
	c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar	6,7,8,9	4
	d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak	10,11	2
Kualitas Pelayanan Pajak(X1) (Artiningsih, 2013)	a. Keandalan (<i>Reliability</i>)	12,13	2
	b. Ketanggapan (<i>Responsiveness</i>)	14,15,16	3
	c. Jaminan (<i>Assurance</i>)	17,18	2
	d. Empati (<i>Emphaty</i>)	19,20,21	3
	e. Bukti Langsung (<i>Tangible</i>)	22,23	2
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) (Bryan Wahyu Rahmanto, 2015)	a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	24,25,26	3
	b. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	27,28	2
	c. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan	29,30	2
Sanksi Perpajakan (X3) (Chaerunnisa, 2010)	a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat	31,32	2
	b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak	33,34,35	3
	c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi	36,37	2

G. Pengujian Instrumen Penelitian

Sebelum digunakan untuk mengambil data primer melalui kuesioner, instrumen penelitian dapat diuji terlebih dahulu dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan tujuan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden agar bersifat valid dan reliabel.

Dalam penelitian uji validitas butir instrumen dan reliabilitas ini, data yang diambil berlokasi di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonosobo sebanyak 30 responden. Lokasi pengambilan data untuk uji instrumen sama dengan lokasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan penelitian sesungguhnya. Banyaknya responden yang digunakan dalam uji instrumen ini merupakan responden di luar sampel yang telah ditetapkan. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Penjelasan uji instrumen dan uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghazali, 2011: 52). Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari *Pearson* dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

r_{xy} : koefisien korelasi *product moment*

N : jumlah responden

X : skor butir item tertentu

Y : skor total

$\sum X$: jumlah skor butir

$\sum Y$: jumlah skor total

$\sum XY$: perkalian skor butir dan skor total

$\sum X^2$: jumlah kuadrat skor butir

$\sum Y^2$: jumlah kuadrat skor total

(Imam Ghozali, 2013)

Uji Validitas pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Jika r hitung $\geq r$ tabel maka item-item pernyataan yang terdapat pada instrumen berkorelasi signifikan terhadap skor total item pernyataan, maka instrumen atau item-item pernyataan dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung $\leq r$ tabel maka item-item pernyataan yang terdapat pada instrumen tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total item pernyataan, maka instrumen atau item-item pernyataan dinyatakan tidak valid.

Berikut ini adalah tabel hasil dari pengujian validitas butir instrumen dengan menggunakan program spss versi 20:

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0,630	0,361	Valid
P2	0,425	0,361	Valid
P3	0,504	0,361	Valid
P4	0,635	0,361	Valid
P5	0,768	0,361	Valid
P6	0,595	0,361	Valid

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P7	0,471	0,361	Valid
P8	0,554	0,361	Valid
P9	0,543	0,361	Valid
P10	0,564	0,361	Valid
P11	0,662	0,361	Valid

Sumber: data yang diolah (2016)

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Kualitas Pelayanan Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P12	0,568	0,361	Valid
P13	0,557	0,361	Valid
P14	0,674	0,361	Valid
P15	0,737	0,361	Valid
P16	0,662	0,361	Valid
P17	0,772	0,361	Valid
P18	0,757	0,361	Valid
P19	0,546	0,361	Valid
P20	0,626	0,361	Valid
P21	0,541	0,361	Valid
P22	0,608	0,361	Valid
P23	0,513	0,361	Valid

Sumber: data yang diolah (2016)

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P24	0,514	0,361	Valid
P25	0,700	0,361	Valid
P26	0,448	0,361	Valid
P27	0,449	0,361	Valid
P28	0,566	0,361	Valid
P29	0,771	0,361	Valid
P30	0,317	0,361	Tidak Valid

Sumber: data yang diolah (2016)

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Sanksi Perpajakan

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P31	0,754	0,361	Valid
P32	0,268	0,361	Tidak Valid
P33	0,785	0,361	Valid
P34	0,518	0,361	Valid

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P35	0,271	0,361	Tidak Valid
P36	0,370	0,361	Valid
P37	0,363	0,361	Valid

Sumber: data yang diolah (2016)

Dari hasil data di atas, menunjukkan bahwa apabila koefisien korelasi sama dengan atau lebih dari r_{tabel} (0,361), maka butir instrumen dinyatakan valid. Berdasarkan perbandingan antara hasil r_{hitung} dengan r_{tabel} pada tabel 3 dan tabel 4 terlihat semua pernyataan valid. Pada tabel 5 terdapat 1 (satu) pernyataan yang tidak valid yaitu pernyataan nomor 30. Pada tabel 6 terdapat 2 (dua) pernyataan yang tidak valid yaitu pernyataan nomor 32 dan 35. Butir-butir pernyataan yang tidak valid tersebut tidak dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Jadi, keseluruhan pernyataan yang dapat digunakan setelah uji validitas butir instrumen sebanyak 34 butir pernyataan.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2011: 47). Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Rumus perhitungan *Cronbach's Alpha* sebagai berikut:

$$r_1 = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sigma b^2}{\sigma^2 t} \right)$$

Keterangan :

- r_1 : reliabilitas instrumen
 k : banyaknya butir pertanyaan
 σb^2 : jumlah varian butir
 $\sigma^2 t$: varian total

(Imam Ghozali, 2013)

Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut reliabel dan jika nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut tidak reliabel (Imam Ghozali, 2006). Berikut ini tabel hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS versi 20.

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas untuk Kepatuhan Wajib Pajak

<i>Reliability Statistics</i>	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.785	11

Sumber: data yang diolah, 2016 (lampiran)

Berdasarkan tabel 11. di atas diketahui bahwa uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan $0,785 > 0,6$ menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliabel.

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas untuk Kualitas Pelayanan Pajak

<i>Reliability Statistics</i>	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,851	12

Sumber: data yang diolah, 2016 (lampiran)

Berdasarkan tabel 12. di atas diketahui bahwa uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan $0,851 > 0,6$ menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliabel.

Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas untuk Pemahaman Peraturan Perpajakan

<i>Reliability Statistics</i>	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,629	6

Sumber: data yang diolah, 2016 (lampiran)

Berdasarkan tabel 13. di atas diketahui bahwa uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan $0,629 > 0,6$ menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliabel.

Tabel 14. Hasil Uji Reliabilitas untuk Sanksi Perajakan

<i>Reliability Statistics</i>	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,688	6

Sumber: data yang diolah, 2016 (lampiran)

Berdasarkan tabel 14. di atas diketahui bahwa uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan $0,688 > 0,6$ menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliabel.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Analisis deskriptif menurut Iqbal Hasan (2004) dalam Syofian Siregar (2012: 211) merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel.

1. Pengujian Prasyarat

a. Uji Normalitas

Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh, haruslah dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan. Analisis statistik yang pertama dilakukan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik yang berupa uji normalitas. Kepastian terpenuhinya syarat normalitas akan menjamin dapat dipertanggungjawabkannya langkah-langkah analisis statistik selanjutnya sehingga kesimpulan yang diambil juga dapat dipertanggungjawabkan (Burhan Nurgiyantoro, 2002: 104). Selain itu, uji normalitas juga akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Danang Sunyoto, 2010: 103).

Dalam penelitian ini teknik uji normalitas yang digunakan adalah *one sampel kolmogorov smirnov test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji (*p value*) dengan taraf signifikan sebesar 5%. Artinya, apabila signifikansi data lebih dari 5%, maka data dapat dikatakan normal. Sedangkan apabila signifikansi data kurang dari 5%, maka data dikatakan tidak normal.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak (Imam Ghozali, 2011: 166). Pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan melihat signifikansi data. Data dikatakan signifikan bila signifikansi lebih dari 5%. Apabila data yang diperoleh lebih dari 5% maka data dapat dikatakan linear, sebaliknya apabila data yang diperoleh kurang dari 5% maka data dikatakan tidak linear.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variannya tidak sama/berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang (Danang Sunyoto, 2010: 100-101). Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas yang digunakan yaitu uji *Glejser* pada program SPSS versi 20.

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $\text{sign.} > 0,05$ tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika $\text{sign.} < 0,05$ terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu situasi dimana adanya korelasi sempurna antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya (Danang Sunyoto, 2010: 97). Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance*, dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $\text{tolerance} \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $\text{VIF} \geq 10$. Langkah-langkah dalam uji multikolinearitas yaitu:

- 1) Dengan menggunakan nilai *tolerance*
 - a) Apabila nilai $\text{tolerance} \leq 0,10$, maka terjadi multikolinearitas
 - b) Apabila nilai $\text{tolerance} \geq 0,10$, maka tidak terjadi multikolinearitas
- 2) Dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)
 - a) Apabila nilai $\text{VIF} \leq 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas
 - b) Apabila nilai $\text{VIF} \geq 10$, maka terjadi multikolinearitas

2. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika pengukuran pengaruh ini melibatkan satu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dinamakan analisis regresi linear sederhana yang dirumuskan: $Y = a + bX$. Nilai a adalah konstanta dan nilai b adalah koefisien regresi untuk variabel X (Danang Sunyoto, 2010: 29). Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana:

\hat{Y} : subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a : harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan)

b : angka koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen

X : subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

(Sugiyono, 2011: 261)

Nilai a dan b dapat diketahui menggunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{Y_i \quad X_i^2 - \quad X_i \quad X_i Y_i}{n \quad X_i^2 - \quad X_i^2}$$

$$b = \frac{n \quad X_i Y_i - \quad X_i \quad Y_i}{n \quad X_i^2 - \quad X_i^2}$$

(Sugiyono, 2011: 262)

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Hotman Simbolon (2009: 239) mengemukakan bahwa regresi berganda terdiri dari sebuah peubah tak bebas sebagai respon atau

yang diprediksi dan lebih dari satu peubah bebas sebagai prediktor atau yang memprediksi. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2010: 275). Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

Y = kepatuhan wajib pajak

a = konstanta

b_1 = koefisien kualitas pelayanan pajak

b_2 = koefisien pemahaman peraturan perpajakan

b_3 = koefisien sanksi perpajakan

X_1 = kualitas pelayanan pajak

X_2 = pemahaman peraturan perpajakan

X_3 = sanksi perpajakan

(Sugiyono, 2011: 275)

c. Uji Parsial (*t-test*)

Uji-t (*t-test*) merupakan uji statistik yang seringkali ditemui dalam masalah-masalah praktis statistika. Uji-t digunakan ketika informasi mengenai nilai *variance* (ragam) populasi tidak diketahui

(Syofian Siregar, 2011: 257). Langkah-langkah dalam uji parsial (*t-test*) yaitu:

a) Dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel}

(1) Apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

(2) Apabila t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

b) Menentukan tingkat signifikan

Tingkat signifikansi menggunakan Alpa 5% (0,05). Signifikansi 5% artinya penelitian ini menentukan risiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan tingkat kepercayaan atau besar mengambil keputusan sedikitnya 95%. Apabila probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sedangkan apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

d. Uji Simultan (*F-test*)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Langkah-langkah dalam uji simultan (*F-test*) yaitu:

1) Dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel}

a) Apabila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

- b) Apabila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- 2) Menentukan tingkat signifikan
- a) Apabila nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
 - b) Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Responden


a. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berikut ini data responden berdasarkan jenis pekerjaan wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 15. Demografi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Pegawai Negeri Sipil	61	61
Wirasaha	15	15
Karyawan Swasta	9	9
Pegawai BUMN	4	4
Lainnya	11	11
Total	100	100

Data tersebut menunjukkan wajib pajak yang patuh dalam melaporkan pajak sebanyak 61 responden atau sebesar 61% bekerja sebagai PNS, 15 responden atau sebesar 15% bekerja sebagai wirasaha, 9 responden atau sebesar 9% bekerja sebagai karyawan swasta, 4 responden atau sebesar 4% bekerja sebagai pegawai BUMN, dan 11 responden atau sebesar 11% di jenis pekerjaan lainnya.



Gambar 2. Histogram Demografi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

b. Deskripsi data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan


Berikut ini data responden berdasarkan jenjang pendidikan wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 16. Demografi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
SMA	32	32
D3	2	2
S1	53	53
Pascasarjana	10	10
Lainnya	3	3
Total	100	100

Data tersebut menunjukkan wajib pajak yang patuh dalam melaporkan pajak sebanyak 32 responden atau sebesar 32% adalah lulusan SMA, 2 responden atau sebesar 2% adalah lulusan D3, 53

responden atau sebesar 53% adalah lulusan S1, 10 responden atau sebesar 10% adalah lulusan Pascasarjana, dan 3 responden atau sebesar 3% di jenjang pendidikan lainnya.



Gambar 3. Histogram Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

2. Deskripsi Data Variabel

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana data yang berlaku umum (Sugiyono, 2007: 29). Analisis deskripsi ini meliputi tabel rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah penelitian. Berikut ini adalah hasil analisis deskripsi dengan program SPSS versi 20:

Tabel 17. Hasil Analisis Deskriptif

<i>Variabel</i>	<i>N</i>	<i>Range</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Standar Deviasi</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	100	21	23	44	34,27	3,449
Kualitas Pelayanan Pajak	100	33	15	48	37,40	5,883
Pemahaman Peraturan Perpajakan	100	13	11	24	18,38	2,196
Sanksi Perpajakan	100	10	9	19	13,73	1,869

Sumber: data yang diolah (2016)

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dalam penelitian ini merupakan variabel terikat atau dependen. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tabel 17 diatas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dari 100 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 44, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 34,27, dan nilai standar deviasi sebesar 3,449.

Menurut Sugiyono (2007: 36) distribusi frekuensi dari variabel kepatuhan wajib pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges:

1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah *n* dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 100.

$$\begin{aligned}
 \text{Kelas interval} &= 1 + 3,3 \log n \\
 &= 1 + 3,3 \log 100 \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

Jadi jumlah kelas interval variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 8.

2) Menghitung Rentang Data

Nilai maksimum variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 44 dan nilai minimum variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 23.

$$\begin{aligned}
 \text{Rentang data} &= (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1 \\
 &= (44 - 23) + 1 \\
 &= 22
 \end{aligned}$$

Jadi rentang data variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 22.

3) Menghitung Panjang Kelas

Rentang data variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 22 dan jumlah kelas variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 8.

$$\begin{aligned}
 \text{Panjang Kelas} &= \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval} \\
 &= 22 / 8 \\
 &= 2,75
 \end{aligned}$$

Jadi panjang kelas variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 2,75.


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 18. Tabel Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1	23 – 25,75	2	2
2	25,76 – 28,51	3	3
3	28,52 – 31,37	7	7
4	31,38 – 34,03	45	45
5	34,04 – 36,79	20	20
6	36,80 – 39,55	15	15
7	39,56 – 42,31	7	7
8	42,32 – 45,01	1	1
Jumlah		100	100

Sumber: data yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 18 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:



Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

b. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Kualitas pelayanan pajak merupakan

suatu keadaan yang dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti fasilitas fisik atau pelayanan yang baik dari aparaturnya. Tabel 17 di atas menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak dari 100 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 48, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 37,40, dan nilai standar deviasi sebesar 5,883.

Menurut Sugiyono (2007: 36) distribusi frekuensi dari variabel kualitas pelayanan pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges:

1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah n dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 100.

$$\begin{aligned}\text{Kelas interval} &= 1 + 3,3 \log n \\ &= 1 + 3,3 \log 100 \\ &= 8\end{aligned}$$

Jadi jumlah kelas interval variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 8.

2) Menghitung Rentang Data

Nilai maksimum variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 44 dan nilai minimum variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 23.

$$\begin{aligned}
 \text{Rentang data} &= (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1 \\
 &= (48 - 15) + 1 \\
 &= 34
 \end{aligned}$$

Jadi rentang data variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 34.

3) Menghitung Panjang Kelas

Rentang data variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 34 dan jumlah kelas variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 8.

$$\begin{aligned}
 \text{Panjang Kelas} &= \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval} \\
 &= 34 / 8 \\
 &= 4,25
 \end{aligned}$$

Jadi panjang kelas variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 4,25.


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi kualitas pelayanan pajak sebagai berikut:

Tabel 19. Tabel Distribusi Frekuensi Kualitas Pelayanan Pajak

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1	15 – 19,25	1	1
2	19,26 – 23,51	1	1
3	23,52 – 27,77	4	4
4	27,78 – 32,03	9	9
5	32,04 – 36,29	32	32
6	36,30 – 40,55	23	23
7	40,56 – 44,81	18	18
8	44,82 – 49,07	12	12
Jumlah		100	100

Sumber: data yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 19 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi kualitas pelayanan pajak sebagai berikut:



Gambar 5. Histogram Distribusi Frekuensi Kualitas Pelayanan Pajak

c. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta sistem perpajakan dan fungsi pajak. Tabel 17 diatas menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan dari 100 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 24, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 18,38, dan nilai standar deviasi sebesar 2,196.

Menurut Sugiyono (2007: 36) distribusi frekuensi dari variabel pemahaman peraturan perpajakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges:

1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah n dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 100.

$$\begin{aligned}\text{Kelas interval} &= 1 + 3,3 \log n \\ &= 1 + 3,3 \log 100 \\ &= 8\end{aligned}$$

Jadi jumlah kelas interval variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 8.

2) Menghitung Rentang Data

Nilai maksimum variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 24 dan nilai minimum variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 11.

$$\begin{aligned}\text{Rentang data} &= (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1 \\ &= (24 - 11) + 1 \\ &= 14\end{aligned}$$

Jadi rentang data variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 14.

3) Menghitung Panjang Kelas

Rentang data variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 34 dan jumlah kelas variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 8.

Panjang Kelas = Rentang Data / Jumlah Kelas Interval

$$= 14 / 8$$

$$= 1,75$$

Jadi panjang kelas variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 1,75.


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi pemahaman peraturan perpajakan sebagai berikut:

Tabel 20. Tabel Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan Perpajakan

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1	11 – 12,75	2	2
2	12,76 – 14,51	2	2
3	14,52 – 16,27	13	13
4	16,28 – 18,03	41	41
5	18,04 – 19,79	13	13
6	19,80 – 21,55	22	22
7	21,56 – 23,31	6	6
8	23,32 – 25,07	1	1
Jumlah		100	100

Sumber: data yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 20 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi pemahaman peraturan perpajakan sebagai berikut:



Gambar 6. Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan
Perpajakan

d. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan pajak. Tabel 17 diatas menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dari 100 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 19, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 13,73, dan nilai standar deviasi sebesar 1,869.

Menurut Sugiyono (2007: 36) distribusi frekuensi dari variabel sanksi perpajakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges:

1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah n dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 100.

$$\begin{aligned} \text{Kelas interval} &= 1 + 3,3 \log n \\ &= 1 + 3,3 \log 100 \\ &= 8 \end{aligned}$$

Jadi jumlah kelas interval variabel sanksi perpajakan sebesar 8.

2) Menghitung Rentang Data

Nilai maksimum variabel sanksi perpajakan sebesar 19 dan nilai minimum variabel sanksi perpajakan sebesar 9.

$$\begin{aligned} \text{Rentang data} &= (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1 \\ &= (19 - 9) + 1 \\ &= 11 \end{aligned}$$

Jadi rentang data variabel sanksi perpajakan sebesar 11.

3) Menghitung Panjang Kelas

Rentang data variabel sanksi perpajakan sebesar 11 dan jumlah kelas variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 8.

$$\begin{aligned} \text{Panjang Kelas} &= \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval} \\ &= 11 / 8 \\ &= 1,375 \end{aligned}$$

Jadi panjang kelas variabel sanksi perpajakan sebesar 1,375.


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi sanksi perpajakan sebagai berikut:

Tabel 21. Tabel Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1	9 – 10,375	4	4
2	10,376 – 11,751	7	7
3	11,752 – 13,127	34	34
4	13,128- 14,503	21	21
5	14,504 – 15,879	19	19
6	15,880 – 17,255	13	13
7	17,256 – 18,631	0	0
8	18,632 – 20,007	2	2
Jumlah		100	100

Sumber: data yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 21 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi sanksi perpajakan sebagai berikut:



Gambar 7. Histogram Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan

B. Analisis Data

1. Uji Asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa sampel yang diujikan berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, teknik uji normalitas yang digunakan adalah *one sample kolmogorov smirnov test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji dengan taraf signifikan 5%. Apabila angka signifikansi > 5%, maka data dikatakan normal. Sebaliknya, bila angka signifikansi < 5%, maka data dikatakan tidak normal. Berikut adalah hasil pengolahan data uji normalitas dengan program SPSS versi 20 adalah sebagai berikut:


Tabel 22. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0E-7
	<i>Std. Deviation</i>	2,58617784
	<i>Absolute</i>	0,068
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	0,068
	<i>Negative</i>	-0,051
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0,679
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,746

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil pengujian di atas, diperoleh *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,679 dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) 0,746. Karena signifikansi lebih dari 5% maka nilai residual tersebut adalah normal.



Gambar 8. Hasil Uji Normalitas

Dengan melihat tampilan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi uji asumsi normalitas.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Berikut ini hasil uji linearitas:

Tabel 23. Hasil Uji Linearitas

Variabel	<i>Deviation from Linearity</i>	Keterangan
Y*X1	0,244	Linear
Y*X2	0,356	Linear
Y*X3	0,102	Linear

Sumber: data yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,244, dimana $0,244 > 0,05$. Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,356, dimana $0,356 > 0,05$. Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,102, dimana $0,102 > 0,05$. Keseluruhan hasil tersebut dikatakan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen bersifat linear.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Berikut ini hasil dari pengolahan data uji heteroskedastisitas dengan program SPSS versi 20 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
X1	0,962	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2	0,448	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X3	0,734	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: data yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,962, dimana $0,962 > 0,05$. Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,448, dimana $0,448 > 0,05$. Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,734, dimana $0,734 > 0,05$. Kesimpulan dari pengujian tersebut adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance*, dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$, atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Berikut adalah tabel hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 25. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
(Constant)		
Kualitas_Pelayanan_Pajak	0,667	1,499
Pemahaman_Peraturan_Perpajakan	0,596	1,677
Sanksi_Perpajakan	0,856	1,169

a. *Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak*

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai *Tolerance* semua variabel independen (kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan) lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai *VIF* semua variabel independen lebih kecil (kurang) dari 10,00. Berdasarkan nilai di atas, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

2. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Analisis linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Adapun uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

a. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji regresi sederhana yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 20 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig.	Konstanta (a)	Konstanta (b)
r_{hitung}	r^2	t_{hitung}	t_{tabel}			
0,490 ^a	0,240	5,564	1,66088	0,000	23,526	0,287

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: data yang diolah (2016)

1) Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel 26 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 23,526 dan koefisien regresi kualitas pelayanan pajak 0,287 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = 23,526 + 0,287 \text{ kualitas pelayanan pajak} \\ + e$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel kualitas pelayanan pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 23,526. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika kualitas pelayanan pajak naik satu poin, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik 0,287. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

2) Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan tabel 26 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana (R^2) sebesar 0,240. Nilai ini menunjukkan bahwa 24% kepatuhan wajib pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014 dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan pajak. Sedangkan sisanya sebesar 76% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

3) Uji Signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan tabel 26 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,564. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,66088 maka nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,564 > 1,66088$). Nilai sig. sebesar 0,000 pada tabel 26 di atas menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak signifikan. Hal ini disebabkan nilai sig. 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo tahun 2014.

b. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji regresi sederhana yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 20 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig.	Konstanta (a)	Konstanta (b)
r_{hitung}	r^2	t_{hitung}	t_{tabel}			
0,641 ^a	0,441	8,268	1,66088	0,000	15,768	1,007

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: data yang diolah (2016)

1) Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel 27 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 15,768 dan koefisien regresi pemahaman peraturan perpajakan 1,007 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = 15,768 + 1,007 \text{ pemahaman peraturan perpajakan} + e$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika pemahaman peraturan perpajakan dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 15,768. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika pemahaman peraturan perpajakan naik satu poin, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik 1,007. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

2) Koefisien determinasi Sederhana

Berdasarkan tabel 27 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana (R^2) sebesar 0,441. Nilai ini menunjukkan bahwa 44,1% kepatuhan wajib pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014 dipengaruhi oleh variabel pemahaman peraturan perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 55,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

3) Uji Signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan tabel 27 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 8,268. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,66088 maka nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($8,268 > 1,66088$). Nilai sig. sebesar 0,000 pada tabel 27 di atas menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak signifikan. Hal ini disebabkan nilai sig. 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo tahun 2014.

c. Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji regresi sederhana yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 20 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig.	Konstanta (a)	Konstanta (b)
r_{hitung}	r^2	t_{hitung}	t_{tabel}			
0,308 ^a	0,095	3,201	1,66088	0,002	26,474	0,568

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: data yang diolah (2016)

1) Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel 28 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 26,474 dan koefisien regresi sanksi perpajakan 0,568 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = 26,474 + 0,568 \text{ sanksi perpajakan} + e$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika sanksi perpajakan dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 26,4747. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika sanksi perpajakan naik satu poin, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik 0,568. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

2) Koefisien Detrminasi Sederhana

Berdasarkan tabel 28 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana (R^2) sebesar 0,095. Nilai ini menunjukkan bahwa 9,5% kepatuhan wajib pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014 dipengaruhi oleh variabel sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 90,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

3) Uji Signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan tabel 28 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,201. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,66088 maka nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,201 > 1,66088$). Nilai sig. sebesar 0,002 pada tabel 28 di atas menunjukkan bahwa sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak signifikan. Hal ini disebabkan nilai sig. 0,002 lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo tahun 2014.

d. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji regresi linear berganda yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 20 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Hasil Uji Regresi Linear Berganda untuk Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen	Nilai r		Nilai F		Sig.	Kons-tanta (a)	Kons-tanta (b)
	r_{hitung}	r^2	F_{hitung}	F_{tabel}			
Kualitas Pelayanan Pajak	0,662 ^a	0,438	24,916	2,70	0,000	13,688	0,107
Pemahaman Peraturan Perpajakan							0,796
Sanksi Perpajakan							0,144

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan_Wajib_Pajak
Sumber: data yang diolah (2016)

1) Persamaan Regresi Berganda

Berdasarkan tabel 29 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 13,688 dan koefisien regresi kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan masing-masing sebesar 0,107; 0,796; 0,144 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kepatuhan wajib pajak} = & 13,688 + 0,107 \text{ kualitas pelayanan pajak} \\ & + 0,796 \text{ pemahaman peraturan} \\ & \text{perpajakan} + 0,144 \text{ sanksi perpajakan} \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui:

- a) Nilai konstan 13,688 berarti bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan yaitu kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan maka nilai dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan sebesar 13,688.
- b) Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan pajak sebesar 0,107 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin kualitas pelayanan pajak maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,107.
- c) Nilai koefisien regresi pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,796 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin pemahaman peraturan perpajakan maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,796.
- d) Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,144 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin sanksi perpajakan maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,144.

2) Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan tabel 29 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana (R^2) sebesar 0,438. Nilai ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014 dipengaruhi 43,8% variabel kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Sedangkan sisanya sebesar 56,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

3) Uji Signifikansi dengan Uji F

Berdasarkan tabel 29 di atas, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 24,916. Jika dibandingkan dengan F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 2,70 maka nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($24,916 > 2,70$). Nilai sig. sebesar 0,000 pada tabel 29 pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh variabel kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak signifikan. Hal ini disebabkan nilai sig. 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo tahun 2014.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari hipotesis pertama adalah kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonosobo tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,287 dan t_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan t_{tabel} ($5,564 > 1,66088$) pada signifikansi 5%. Selain itu nilai signifikansi kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai koefisien determinasi sederhana (R^2) sebesar 0,240 yang berarti menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014 dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 24%. Artinya, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 24%, sedangkan 76% dipengaruhi variabel lain yang tidak di analisis dalam hipotesis ini.

Nilai konstan sebesar 23,526 menunjukkan jika variabel kualitas pelayanan pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 23,526. Nilai koefisien regresi sebesar 0,287 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin kualitas pelayanan pajak akan menaikkan

kepatuhan wajib pajak sebesar 0,287 dan ini menyebabkan hubungan positif antara variabel kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Putu Pranadata (2014) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak yang baik dari instansi pajak dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian para wajib pajak. Pelayanan pajak berupa fasilitas fisik dan pelayanan dari petugas pajak yang baik dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Fasilitas fisik seperti ruang tunggu, tempat parkir yang cukup luas, formulir pajak yang tersedia secara lengkap membuat wajib pajak merasa nyaman saat berada di kantor pajak. Selain fasilitas fisik yang nyaman, berbagai macam kegiatan yang mendukung wajib pajak untuk dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak antara lain petugas pajak cakap dalam menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak terkait dengan pajak, petugas pajak memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak, serta petugas pajak yang dapat menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi dapat menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak. Apabila sudah terdapat kepercayaan dari wajib pajak, maka wajib pajak tidak lagi merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar

pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari hipotesis kedua adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonosobo tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 1,007 dan t_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan t_{tabel} ($8,268 > 1,66088$) pada signifikansi 5%. Selain itu nilai signifikansi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai koefisien determinasi sederhana (R^2) sebesar 0,441 yang berarti menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014 dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 44,1%. Artinya, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 44,1%, sedangkan 55,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak di analisis dalam hipotesis ini.

Nilai konstan sebesar 15,768 menunjukkan jika variabel pemahaman peraturan perpajakan dianggap konstan, maka nilai kepatuhan

wajib pajak akan sebesar 15,768. Nilai koefisien regresi sebesar 1,007 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin pemahaman peraturan perpajakan akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 1,007 dan ini menyebabkan hubungan positif antara variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akromi Khairina Asbar (2014) dan Siti Masruroh & Zulaikha (2013) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika seorang wajib pajak memahami Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Pemahaman mengenai perpajakan antara lain wajib pajak mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), mengetahui fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya, memahami sistem perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan melapor sendiri), serta mengetahui fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap peraturan perpajakan. Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan seseorang terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari hipotesis ketiga adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonosobo tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,568 dan t_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan t_{tabel} ($3,201 > 1,66088$) pada signifikansi 5%. Selain itu nilai signifikansi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ ($0,002 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai koefisien determinasi sederhana (R^2) sebesar 0,095 yang berarti menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014 dipengaruhi oleh variabel sanksi perpajakan sebesar 9,5%. Artinya, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi variabel sanksi perpajakan sebesar 9,5%, sedangkan 90,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak di analisis dalam hipotesis ini. Rendahnya pengaruh sanksi perpajakan dikarenakan penerapan sanksi perpajakan di KP2KP Wonosobo kurang tegas, sehingga wajib pajak cenderung tidak peduli dengan sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

Nilai konstan sebesar 26,474 menunjukkan jika variabel sanksi perpajakan dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 26,474. Nilai koefisien regresi sebesar 0,568 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin sanksi perpajakan akan menaikkan kepatuhan wajib

pajak sebesar 0,568 dan ini menyebabkan hubungan positif antara variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Putu Pranadata (2014) dan Akromi Khairina Asbar (2014) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diperlukan untuk menghukum setiap wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang dimaksud antara lain adanya sanksi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) seperti adanya sanksi administrasi berupa denda dari pajak yang kurang bayar apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar dan adanya denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari hipotesis keempat adalah kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonosobo tahun 2014.

Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,107; 0,796; 0,144 dan nilai F_{hitung} lebih besar dari pada nilai F_{tabel} ($24,916 > 2,70$) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi kualitas pelayanan pajak dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari pada nilai $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$) serta nilai signifikansi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari pada nilai $\alpha = 5\%$ ($0,002 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai koefisien determinasi sederhana (R^2) sebesar 0,438 yang berarti menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KP2KP Wonosobo tahun 2014 dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan sebesar 43,8%. Artinya, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi variabel kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan sebesar 43,8%, sedangkan 56,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak di analisis dalam hipotesis ini. Nilai konstanta sebesar 13,688 menunjukkan bahwa jika variabel kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan dianggap konstan maka nilai kepatuhan wajib pajak akan menjadi 13,688.

Hasil uji regresi berganda menunjukkan hasil bahwa koefisien regresi untuk variabel kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan

perpajakan, serta sanksi perpajakan masing-masing sebesar 0,107; 0,796; 0,144 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = 13,688 + 0,107 \text{ kualitas pelayanan pajak} + 0,796 \text{ pemahaman peraturan perpajakan} + 0,144 \text{ sanksi perpajakan}$$

Persamaan tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi berganda kualitas pelayanan pajak sebesar 0,107 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin kualitas pelayanan pajak maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,107. Nilai koefisien regresi pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,796 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin pemahaman peraturan maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,796. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,144 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin sanksi perpajakan maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,144.

Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak yang baik dari instansi pajak dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian dan menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak. Jika seseorang mendapat pelayanan terbaik serta timbul rasa percaya kepada instansi pajak maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan yang baik akan

memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diperlukan untuk menghukum setiap wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan sanksi perpajakan yang dilakukan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan demikian sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Semakin tinggi kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh dari variabel independen kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KP2KP Wonosobo tahun pajak 2014.
2. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis membuat jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini masih kurang.
3. Indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya, bukan terhadap

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 Tanggal 3 Juni 2003 wajib pajak dikatakan patuh apabila:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak:
 - 1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak .
 - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
Laporan audit harus:
 - 1) Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*).

- 2) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal.
4. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan kuesioner, sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat wajib pajak sebagai objek penelitian.
5. Penelitian ini hanya dilakukan selama satu periode saja yaitu tahun pajak 2014.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak Tahun 2014 (studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo). Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Wonosobo Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,287 dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,564 > 1,66088$) pada signifikansi 5% serta nilai signifikansi kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$). Nilai konstan sebesar 23,526 menunjukkan jika variabel kualitas pelayanan pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 23,526. Hasil pengujian menunjukkan nilai R *square* (R^2) sebesar 0,240 yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak sebesar 24%.

2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Wonosobo Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 1,007 dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($8,268 > 1,66088$) pada signifikansi 5% serta nilai signifikansi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$). Nilai konstan sebesar 15,768 menunjukkan jika variabel kualitas pelayanan pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 15,768. Hasil pengujian menunjukkan nilai *R square* (R^2) sebesar 0,441 yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak sebesar 44,1%.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi di KP2KP Wonosobo Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,568 dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,201 > 1,66088$) pada signifikansi 5% serta nilai signifikansi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ($0,002 < 0,05$). Nilai konstan sebesar 26,474 menunjukkan jika variabel kualitas pelayanan pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 26,474. Hasil pengujian menunjukkan nilai *R square* (R^2) sebesar 0,095 yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak sebesar 9,5%.

4. Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Wonosobo Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,107; 0,796; 0,144 dan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} (24,916 > 2,70) pada signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi kualitas pelayanan pajak dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari pada nilai $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$) serta nilai signifikansi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari pada nilai $\alpha = 5\%$ ($0,002 < 0,05$). Hasil pengujian menunjukkan nilai $R\ square$ (R^2) sebesar 0,438 yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak sebesar 43,8%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1. Bagi Instansi Pajak
 - a) Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak, baik yang berupa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- b) Sanksi perpajakan harus ditingkatkan untuk disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi perpajakan terhadap wajib pajak.
- c) Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dirasa masih kurang, sehingga perlu adanya sosialisasi karena sebagian masyarakat belum memahami peraturan perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak atau dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- b) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein. (2000). *Perpajakan Edisi Revisi Cetakan Kedua*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Akromi Khairina Asbar. (2014). "Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sanapelan Pekanbaru". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi* (Vol 1, No. 2). Hlm. 1-15. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini. (2012). "Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (Vol. 1, No. 2). Hlm 1-17. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali.
- Artiningsih. (2013). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bayu Caroko, Heru Susilo, dan Zahroh Z.A. (2015). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (Vol. 1 No. 1). Hlm. 1-10. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Bryan Wahyu Rahmanto. (2015). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Pada Tahun 2014". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas negeri Yogyakarta.
- Burhan Bungin. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki. (2002). *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Chaerunnisa. (2010). "Analisis Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kembangan Jakarta Barat". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi/Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Danang Sunyoto. (2010). *Uji KHI Kuadrat dan Regresi untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Debby Farihun Najib. (2013). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan”. *Jurnal*. Hlm. 1-12. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Dimas Ramadiansyah, Nengah Sudjana, dan Dwiatmanto. (2014). “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak”. *Jurnal e-Perpajakan* (No. 1 volume 1). Hlm. 1-7. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Emielia Mareta, Siti Ragil Handayani, dan Achmad Husaini. (2014). “Pengaruh Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu)”. *Jurnal*. Hlm. 1-9. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Harjanti Puspa Arum, Zulaikha. (2012). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”. *Diponegoro Jurnal of Accounting*. Volume 1, Nomor 1, Halaman 1-8. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- I Gede Putu Pranadata. (2014). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* (Vol 2, No. 2: Semester Genap 2013/2014). Hlm. 1-16. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Imam Ghozali. (2006). *Statistik Nonparametrik*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- _____. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Tujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003.

- Mardiasmo. (1997). *Perpajakan*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- Mir'atusholihah, Srikandi Kumadji, dan Bambang Ismono. (2014). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)". *Jurnal*. Hlm. 1-10. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Mudrajat Kuncoro. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- m.hukumonline.com. "DJP Siapkan Langkah Strategis Amankan Pajak 2013". Diambil pada <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt50f42bcc67ba3/djp-siapkan-langkah-langkah-strategis-amankan-pajak-2013> pada tanggal 29 November 2015.
- Nirawan Adiasa. (2013). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pasal 23A Undang-Undang 1945 Pasal 23A tentang pajak dan pungutan lain.
- Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 Tanggal 3 Juni 2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak.
- Publikasi Statistik Indonesia 2015. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007-2015. Diambil dari: www.bps.go.id pada tanggal 12 November 2015.
- Ratriana Dyah Safri. (2013). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Simbolon, Hotman. (2009). *Statistika*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Siregar, Syofian. (2011). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Edisi Ketiga*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Marlina. (2013). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Sentra Industri Gerabah Kasongan Bantul. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siti Masruroh dan Zulaikha. (2013). “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)”. *Diponegoro Journal of Accounting* (Volume 2, Nomor 4). Hlm. 1-15. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Sri Rustiyarningsih. (2011). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Widya Warta* (No 02 Tahun XXXV). Hlm 1-11. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala, Madiun.
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2010). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2014). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryo Wibowo Puspongoro. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega). *Skripsi*. Universitas Pasundan Bandung.
- Uma Sekaran. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diambil dari: www.dpr.go.id pada tanggal 21 April 2015.

Valentina Sri S. dan Aji Suryo. (2006). *Perpajakan Indonesia Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Waluyo. (2002). *Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

www.pajak.go.id. “Mari Pahami Fungsi Pajak”. Diambil dari: <http://www.pajak.go.id/content/mari-pahami-fungsi-pajak> pada tanggal 20 Oktober 2015.

www.pajak.go.id. “Tahun Pembinaan Wajib Pajak, DJP Lebih Ramah Dalam Memungut Pajak”. Diambil dari: <http://pajak.go.id/content/article/tahun-pembinaan-wajib-pajak-djp-lebih-ramah-dalam-memungut-pajak> pada tanggal 20 Oktober 2015.

Yeyen Rumi Nuroctaviani dan Y. Agus Bagus Budi N. (2012). “Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Kelapa Gading)”. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik* (Vol. 7, No. 1). Hlm. 61-72. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

PENGANTAR

Dengan hormat,

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan (angket terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, maka jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status dan penilaian Bapak/Ibu/Saudara/Saudari sebagai responden.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Wonosobo)” bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang tingkat pemahaman Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam bidang perpajakan. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan skripsi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Data yang diperoleh tersebut tidak akan digunakan untuk keperluan lainnya.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Kartika Candra Kusuma

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Mohon angket diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.
2. Beri tanda *checklist* (√) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

Berikan tanda (√) sesuai dengan data diri Anda:

Nama Responden : (Boleh tidak diisi)

Apakah Memiliki NPWP : ya tidak

Jenis Kelamin : laki-laki perempuan

Usia : 25-35 tahun 36-45 tahun
 46-55 tahun >56 tahun

Jenis Pekerjaan : tidak bekerja PNS
 karyawan swasta pegawai BUMN
 TNI / POLRI wirausaha
 lainnya

Tingkat Pendidikan : SMA D3
 S1 Pascasarjana
 lainnya

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda (√) pada kotak yang sesuai berdasarkan apa yang Anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju
 TS = Tidak Setuju
 S = Setuju
 SS = Sangat Setuju

No	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
Kepatuhan Wajib Pajak					
1	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri				
2	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP				
3	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak				
4	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				
5	Teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir				
6	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar				
7	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu				
8	Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu				
9	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak				
10	Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak				
11	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya				
Kualitas Pelayanan Pajak					
12	Petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak				
13	Petugas pajak cakap dalam melaksanakan tugas				
14	Petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat				

No	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
15	Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak				
16	Petugas pajak selalu siap membantu wajib pajak jika terjadi masalah/pertanyaan dari wajib pajak				
17	Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya				
18	Petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak				
19	Petugas pajak memberikan kemudahan dalam pelayanan				
20	Petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik				
21	Petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak				
22	Fasilitas fisik (ruang tunggu, tempat parkir, formulir, dll) di kantor pelayanan pajak tersedia dengan baik				
23	Saya merasa nyaman dengan fasilitas fisik (ruang tunggu, tempat parkir, formulir, dll) yang tersedia di kantor pelayanan pajak				
Pemahaman Peraturan Perpajakan					
24	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku				
25	Saya telah mengetahui seluruh peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT				
26	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya				
27	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan Negara terbesar				
28	Pajak digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah				
29	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri)				
Sanksi Perpajakan					
30	Sanksi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan				

No	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
31	Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang bayar, apabila pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan tidak benar				
32	Denda keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Rp100.000,00				
33	Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku				
34	Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat				

Lampiran 2. Data Rekap Kuesioner

a. Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan											Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	
1	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	33
2	3	4	2	4	3	3	3	4	3	2	3	34
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	4	32
5	2	3	2	3	3	3	3	4	3	2	4	32
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	32
7	3	1	3	3	1	3	2	1	3	2	1	23
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
9	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	2	33
10	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	37
11	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	4	40
12	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	32
13	4	4	4	3	3	2	3	2	4	4	2	35
14	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	2	33
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
16	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	35
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
18	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	32
19	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	35
20	4	4	2	3	3	3	4	4	4	2	4	37
21	3	3	3	3	4	2	3	3	3	4	3	34
22	3	3	3	4	4	2	3	4	4	3	3	36
23	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	41
24	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	38
25	4	4	3	3	3	3	3	3	4	2	3	35
26	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	38
27	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	35
28	3	3	3	3	4	2	3	4	3	3	3	34
29	3	4	2	4	4	1	4	4	3	4	3	36
30	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	36
31	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	30
32	4	4	3	3	1	2	3	1	4	4	4	33
33	3	4	3	4	4	3	4	4	4	2	3	38
34	4	3	3	3	4	4	4	4	2	1	3	35
35	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	32

No	Pernyataan											Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	
36	4	4	2	4	4	3	4	4	4	3	4	40
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
38	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	35
39	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	33
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	30
41	1	2	2	3	3	2	3	3	2	4	1	26
42	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	38
43	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	35
44	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	36
45	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	39
46	4	3	3	3	4	3	4	4	3	1	3	35
47	4	3	1	4	4	3	3	4	4	3	3	36
48	4	3	3	3	2	2	3	4	3	3	4	34
49	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	39
50	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	31
51	4	4	3	3	4	3	4	4	3	2	3	37
52	4	4	3	3	4	3	4	4	3	2	3	37
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
54	3	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3	34
55	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
57	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	41
58	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	42
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	41
60	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	37
61	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	34
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
63	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	32
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
65	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	34
66	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	34
67	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	32
68	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38
69	3	3	4	4	3	4	3	3	3	2	2	34
70	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	36
71	2	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	37
72	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	2	31
73	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4	2	33
74	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	34

No	Pernyataan											Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	
75	3	3	3	4	3	2	3	4	3	2	3	33
76	1	3	3	3	3	2	3	3	3	1	3	28
77	2	3	3	3	3	2	2	3	3	4	2	30
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
80	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	31
81	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	32
82	3	3	2	2	2	2	2	3	3	1	1	24
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
84	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	34
85	4	4	4	4	4	2	2	3	4	4	3	38
86	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	40
87	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	32
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	32
89	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	28
90	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
91	4	4	3	3	3	3	4	4	4	2	3	37
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	32
93	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	32
94	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
95	3	4	3	3	3	2	3	4	2	1	4	32
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
97	3	4	3	3	3	2	3	4	3	4	3	35
98	2	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	31
99	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	36
100	3	3	2	3	4	2	3	4	4	4	3	35
Total	321	336	302	322	319	275	312	344	316	284	299	3427

No	Pernyataan												Total
	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	
38	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	32
39	2	3	2	2	2	3	4	3	3	2	3	3	32
40	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	26
41	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	15
42	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	37
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	35
44	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
45	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	37
46	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	29
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
48	2	4	3	3	2	4	4	4	4	4	2	2	38
49	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	39
50	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	37
51	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	37
52	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	44
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	45
54	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	44
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
56	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	35
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
58	3	3	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	34
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	37
61	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	1	2	25
62	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	47
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	38
64	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	44
65	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	29
66	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	42
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	35
68	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	45
69	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	44
70	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	37
71	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	35
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	35
73	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	44
74	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
75	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	42
76	3	3	3	1	2	2	2	2	2	1	1	1	23

No	Pernyataan											Total	
	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22		P23
77	2	3	2	2	3	2	3	3	2	2	3	3	30
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
80	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	34
81	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	31
82	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	33
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
84	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
85	2	3	2	2	2	4	4	3	4	3	2	3	34
86	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
88	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	2	41
89	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	39
90	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	38
91	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	41
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
94	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	39
95	2	3	1	2	2	3	3	3	3	2	3	3	30
96	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	35
97	3	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	33
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
99	3	3	2	4	3	3	3	3	4	2	4	3	37
100	4	3	1	3	2	2	4	3	3	2	4	3	34
Total	304	309	286	301	315	318	333	329	327	305	309	304	3740

c. Data Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)

No	Pernyataan						Total
	P24	P25	P26	P27	P28	P29	
1	3	3	3	3	3	3	18
2	3	3	4	3	3	3	19
3	3	3	3	3	3	3	18
4	3	3	3	4	3	3	19
5	3	2	3	4	4	3	19
6	3	3	3	3	4	2	18
7	1	2	3	1	3	1	11
8	3	3	3	3	3	3	18
9	3	3	3	3	3	4	19
10	4	3	4	4	4	3	22
11	4	3	4	3	4	2	20
12	3	3	3	3	3	2	17
13	2	3	4	4	4	2	19
14	2	2	4	4	4	2	18
15	2	2	3	3	4	3	17
16	3	3	4	4	3	3	20
17	2	2	3	3	3	3	16
18	3	3	3	3	3	3	18
19	3	3	3	4	4	3	20
20	3	3	4	4	4	3	21
21	3	3	3	3	3	3	18
22	3	2	3	3	3	2	16
23	3	3	4	4	4	3	21
24	3	3	4	4	4	3	21
25	3	3	4	4	4	3	21
26	3	3	2	3	3	2	16
27	2	2	4	4	4	3	19
28	4	3	3	3	3	3	19
29	2	2	4	4	4	2	18
30	3	3	3	3	3	3	18
31	2	2	3	4	3	2	16
32	3	3	4	3	3	2	18
33	3	2	4	3	4	3	19
34	3	3	4	4	4	4	22
35	4	4	3	3	3	3	20
36	3	2	4	3	4	2	18
37	3	3	3	3	3	3	18

No	Pernyataan						Total
	P24	P25	P26	P27	P28	P29	
38	3	3	3	3	3	3	18
39	3	3	3	3	3	2	17
40	3	3	3	2	2	2	15
41	2	1	3	3	3	2	14
42	3	3	3	3	3	3	18
43	3	3	3	3	4	3	19
44	3	3	3	3	3	4	19
45	3	3	4	4	4	3	21
46	2	2	4	4	3	3	18
47	3	3	4	4	4	3	21
48	3	3	4	4	4	2	20
49	3	3	4	4	4	3	21
50	2	2	3	3	3	3	16
51	3	3	4	3	3	3	19
52	3	3	3	3	3	3	18
53	3	3	3	3	3	3	18
54	3	2	3	3	3	3	17
55	3	3	3	3	3	3	18
56	2	2	3	3	3	2	15
57	4	4	4	4	2	3	21
58	3	2	4	2	3	3	17
59	4	3	4	4	4	3	22
60	3	3	3	3	3	3	18
61	2	2	3	4	4	2	17
62	4	4	4	4	4	4	24
63	3	3	3	3	3	3	18
64	3	3	3	3	3	3	18
65	3	3	3	3	3	3	18
66	3	3	3	3	3	3	18
67	3	3	3	3	3	2	17
68	3	3	4	4	4	4	22
69	3	3	4	4	3	3	20
70	3	2	4	4	4	4	21
71	3	3	3	3	3	3	18
72	3	3	3	3	3	4	19
73	3	3	4	4	4	4	22
74	3	3	4	4	4	3	21
75	4	2	4	3	4	3	20
76	1	1	3	3	3	1	12

No	Pernyataan						Total
	P24	P25	P26	P27	P28	P29	
77	2	1	3	3	3	2	14
78	3	3	3	3	3	3	18
79	2	3	3	3	3	3	17
80	3	3	3	3	3	3	18
81	3	3	3	4	4	4	21
82	2	2	3	4	4	2	17
83	3	3	3	3	3	3	18
84	3	3	4	4	3	3	20
85	3	3	4	3	3	2	18
86	3	3	4	4	4	3	21
87	2	3	3	2	3	3	16
88	3	3	3	3	3	3	18
89	2	2	3	3	3	3	16
90	3	3	3	4	4	3	20
91	3	3	4	4	3	3	20
92	2	2	3	3	3	2	15
93	2	3	3	3	3	2	16
94	4	3	4	4	4	3	22
95	2	2	3	4	4	2	17
96	2	2	3	4	3	2	16
97	2	3	3	3	4	4	19
98	2	2	3	3	3	2	15
99	3	2	3	4	4	2	18
100	3	2	4	4	4	1	18
Total	282	270	337	335	337	277	1838

d. Data Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

No	Pernyataan					Total
	P30	P31	P32	P33	P34	
1	4	2	3	3	3	15
2	3	3	3	3	3	15
3	2	3	2	3	3	13
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	3	3	15
6	2	2	2	3	3	12
7	2	1	2	4	2	11
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	4	3	16
10	3	3	3	3	3	15
11	4	2	2	3	3	14
12	3	3	2	3	3	14
13	3	1	1	3	3	11
14	2	2	2	3	4	13
15	2	2	2	3	3	12
16	3	1	1	3	1	9
17	3	2	2	3	3	13
18	3	3	3	3	3	15
19	3	2	3	3	4	15
20	3	3	3	4	4	17
21	3	1	1	3	4	12
22	2	4	1	4	3	14
23	3	3	3	3	3	15
24	4	3	3	3	3	16
25	3	3	2	3	3	14
26	3	2	2	3	3	13
27	2	1	1	3	3	10
28	3	3	3	4	3	16
29	2	1	2	4	4	13
30	3	2	3	3	3	14
31	3	2	3	3	3	14
32	3	2	3	3	3	14
33	3	3	3	4	4	17
34	3	1	2	3	4	13
35	3	4	3	3	3	16
36	4	2	2	4	4	16
37	2	2	2	3	3	12

No	Pernyataan					Total
	P30	P31	P32	P33	P34	
38	2	2	2	3	3	12
39	2	2	2	3	4	13
40	2	2	2	2	3	11
41	4	3	2	3	3	15
42	3	2	2	3	3	13
43	3	3	3	3	3	15
44	2	1	2	3	3	11
45	3	3	3	4	3	16
46	1	1	1	4	3	10
47	2	1	1	3	3	10
48	4	3	2	4	3	16
49	3	3	3	4	3	16
50	3	2	3	3	3	14
51	2	2	2	3	3	12
52	3	2	3	3	3	14
53	3	2	3	3	3	14
54	2	2	2	3	3	12
55	3	2	2	3	3	13
56	3	2	1	3	3	12
57	3	2	2	3	4	14
58	3	2	2	3	3	13
59	4	1	4	4	4	17
60	2	2	2	3	3	12
61	3	2	2	3	3	13
62	4	3	4	4	4	19
63	3	3	3	3	3	15
64	3	2	2	3	3	13
65	3	3	3	3	3	15
66	3	2	2	3	3	13
67	2	3	2	3	3	13
68	3	2	2	4	3	14
69	3	4	2	3	3	15
70	4	4	4	3	4	19
71	3	3	3	3	3	15
72	2	2	2	3	3	12
73	2	2	2	3	3	12
74	3	3	2	3	3	14
75	2	1	2	3	3	11
76	3	1	1	3	3	11

No	Pernyataan					Total
	P30	P31	P32	P33	P34	
77	2	2	2	3	3	12
78	3	3	3	3	3	15
79	3	3	3	3	3	15
80	3	3	3	3	3	15
81	2	2	3	3	3	13
82	3	2	2	3	3	13
83	3	3	2	3	3	14
84	2	2	3	3	3	13
85	2	2	2	3	3	12
86	3	2	2	3	3	13
87	2	3	3	3	3	14
88	3	2	2	3	4	14
89	2	2	2	3	3	12
90	3	2	3	3	3	14
91	3	3	3	4	4	17
92	2	1	2	3	3	11
93	3	2	3	3	3	14
94	3	3	3	3	3	15
95	3	2	3	3	3	14
96	3	3	2	3	3	14
97	2	3	2	3	3	13
98	3	3	2	3	3	14
99	3	2	2	3	3	13
100	3	1	4	4	4	16
Total	278	229	237	316	313	1373

Lampiran 3. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

1) Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations											
		Nilai P1	Nilai P2	Nilai P3	Nilai P4	Nilai P5	Nilai P6	Nilai P7	Nilai P8	Nilai P9	Nilai P10	Nilai P11	Total
Nilai P1	Pearson Correlation	1	.336	.407 [*]	.317	.465 ^{**}	.412 [*]	.425 [*]	.168	-.029	.156	.623 ^{**}	.630 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.069	.026	.087	.010	.024	.019	.374	.877	.411	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P2	Pearson Correlation	.336	1	.282	.051	.227	.066	.018	.214	.031	.185	.393 [*]	.425 [*]
	Sig. (2-tailed)	.069		.132	.790	.227	.730	.923	.257	.873	.328	.032	.019
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P3	Pearson Correlation	.407 [*]	.282	1	.338	.252	.584 ^{**}	.163	-.086	.136	.103	.205	.504 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.026	.132		.068	.179	.001	.389	.650	.475	.589	.277	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P4	Pearson Correlation	.317	.051	.338	1	.621 ^{**}	.464 ^{**}	.411 [*]	.047	.317	.197	.357	.635 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.087	.790	.068		.000	.010	.024	.807	.087	.296	.053	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Nilai P5	Pearson	.465**	.227	.252	.621**	1	.314	.362*	.470**	.328	.366*	.359	.768**
	Correlation												
	Sig. (2-tailed)	.010	.227	.179	.000		.091	.049	.009	.077	.047	.052	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P6	Pearson	.412*	.066	.584**	.464**	.314	1	.343	.060	.253	.176	.304	.595**
	Correlation												
	Sig. (2-tailed)	.024	.730	.001	.010	.091		.064	.751	.177	.353	.103	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P7	Pearson	.425*	.018	.163	.411*	.362*	.343	1	.158	.248	-.107	.241	.471**
	Correlation												
	Sig. (2-tailed)	.019	.923	.389	.024	.049	.064		.406	.187	.573	.199	.009
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P8	Pearson	.168	.214	-.086	.047	.470**	.060	.158	1	.356	.453*	.255	.554**
	Correlation												
	Sig. (2-tailed)	.374	.257	.650	.807	.009	.751	.406		.054	.012	.174	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P9	Pearson	-.029	.031	.136	.317	.328	.253	.248	.356	1	.378*	.401*	.543**
	Correlation												
	Sig. (2-tailed)	.877	.873	.475	.087	.077	.177	.187	.054		.039	.028	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P10	Pearson	.156	.185	.103	.197	.366*	.176	-.107	.453*	.378*	1	.348	.564**
	Correlation												
	Sig. (2-tailed)	.411	.328	.589	.296	.047	.353	.573	.012	.039		.059	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Nilai P11	Pearson Correlation	.623**	.393*	.205	.357	.359	.304	.241	.255	.401*	.348	1	.662**
	Sig. (2-tailed)	.000	.032	.277	.053	.052	.103	.199	.174	.028	.059		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	.630**	.425*	.504**	.635**	.768**	.595**	.471**	.554**	.543**	.564**	.662**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.019	.004	.000	.000	.001	.009	.001	.002	.001	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2) Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak

Correlations

		Nilai P12	Nilai P13	Nilai P14	Nilai P15	Nilai P16	Nilai P17	Nilai P18	Nilai P19	Nilai P20	Nilai P21	Nilai P22	Nilai P23	Total
Nilai P12	Pearson Correlation	1	.464**	.543**	.381*	.410*	.516**	.337	.129	.249	.562**	.090	-.060	.568**
	Sig. (2-tailed)		.010	.002	.038	.024	.004	.069	.496	.185	.001	.636	.753	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P13	Pearson Correlation	.464**	1	.202	.185	.233	.478**	.184	.565**	.407*	.507**	.305	-.087	.557**
	Sig. (2-tailed)	.010		.285	.329	.215	.008	.331	.001	.026	.004	.101	.647	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P14	Pearson Correlation	.543**	.202	1	.694**	.285	.482**	.549**	.179	.129	.355	.095	.450*	.674**
	Sig. (2-tailed)	.002	.285		.000	.126	.007	.002	.344	.497	.054	.618	.012	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P15	Pearson Correlation	.381*	.185	.694**	1	.626**	.497**	.502**	.086	.165	.373*	.358	.556**	.737**
	Sig. (2-tailed)	.038	.329	.000		.000	.005	.005	.652	.384	.043	.052	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P16	Pearson Correlation	.410*	.233	.285	.626**	1	.354	.600**	.132	.443*	.202	.427*	.301	.662**
	Sig. (2-tailed)	.024	.215	.126	.000		.055	.000	.485	.014	.285	.019	.106	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai	Pearson	.516**	.478**	.482**	.497**	.354	1	.604**	.380*	.446*	.571**	.540**	.209	.772**
P17	Sig. (2-tailed)	.004	.008	.007	.005	.055	.000	.038	.014	.001	.002	.267	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai	Pearson	.337	.184	.549**	.502**	.600**	.604**	1	.313	.585**	.212	.415*	.415*	.757**
P18	Sig. (2-tailed)	.069	.331	.002	.005	.000	.000	.092	.001	.261	.022	.022	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai	Pearson	.129	.565**	.179	.086	.132	.380*	.313	1	.651**	.308	.223	.122	.546**
P19	Sig. (2-tailed)	.496	.001	.344	.652	.485	.038	.092	.000	.098	.237	.522	.002	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai	Pearson	.249	.407*	.129	.165	.443*	.446*	.585**	.651**	1	.157	.416*	.088	.626**
P20	Sig. (2-tailed)	.185	.026	.497	.384	.014	.014	.001	.000	.409	.022	.645	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai	Pearson	.562**	.507**	.355	.373*	.202	.571**	.212	.308	.157	1	.214	.025	.541**
P21	Sig. (2-tailed)	.001	.004	.054	.043	.285	.001	.261	.098	.409	.256	.895	.002	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai	Pearson	.090	.305	.095	.358	.427*	.540**	.415*	.223	.416*	.214	1	.472**	.608**
P22	Sig. (2-tailed)	.636	.101	.618	.052	.019	.002	.022	.237	.022	.256	.008	.000	

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai	Pearson													
	Correlation	-.060	-.087	.450*	.556**	.301	.209	.415*	.122	.088	.025	.472**	1	.513**
P23	Sig. (2-tailed)	.753	.647	.012	.001	.106	.267	.022	.522	.645	.895	.008		.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Total	Pearson													
	Correlation	.568**	.557**	.674**	.737**	.662**	.772**	.757**	.546**	.626**	.541**	.608**	.513**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.002	.000	.004	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3) Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan

Correlations

		Nilai P24	Nilai P25	Nilai P26	Nilai P27	Nilai P28	Nilai P29	Nilai P30	Total
Nilai P24	Pearson Correlation	1	.549**	.045	-.060	-.033	.414*	-.017	.514**
	Sig. (2-tailed)		.002	.812	.751	.864	.023	.927	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P25	Pearson Correlation	.549**	1	.057	-.018	.061	.619**	.362*	.700**
	Sig. (2-tailed)	.002		.766	.927	.748	.000	.049	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P26	Pearson Correlation	.045	.057	1	.279	.308	.199	-.202	.448*
	Sig. (2-tailed)	.812	.766		.136	.097	.292	.284	.013
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P27	Pearson Correlation	-.060	-.018	.279	1	.538**	-.018	-.051	.449*
	Sig. (2-tailed)	.751	.927	.136		.002	.927	.789	.013
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P28	Pearson Correlation	-.033	.061	.308	.538**	1	.324	-.119	.566**
	Sig. (2-tailed)	.864	.748	.097	.002		.081	.531	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P29	Pearson Correlation	.414*	.619**	.199	-.018	.324	1	.362*	.771**
	Sig. (2-tailed)	.023	.000	.292	.927	.081		.049	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P30	Pearson Correlation	-.017	.362*	-.202	-.051	-.119	.362*	1	.317
	Sig. (2-tailed)	.927	.049	.284	.789	.531	.049		.088

	N	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.514**	.700**	.448*	.449*	.566**	.771**	.317	1
Total	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.013	.013	.001	.000	.088	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4) Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Correlations

		Nilai P31	Nilai P32	Nilai P33	Nilai P34	Nilai P35	Nilai P36	Nilai P37	Total
Nilai P31	Pearson Correlation	1	.691**	.555**	.250	.120	.011	.134	.754**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.183	.529	.956	.481	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P32	Pearson Correlation	.691**	1	.495**	.318	.052	.018	.232	.268**
	Sig. (2-tailed)	.000		.005	.086	.785	.923	.216	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P33	Pearson Correlation	.555**	.495**	1	.166	.048	.476**	.108	.785**
	Sig. (2-tailed)	.001	.005		.381	.800	.008	.571	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P34	Pearson Correlation	.250	.318	.166	1	.120	.042	.089	.518**
	Sig. (2-tailed)	.183	.086	.381		.529	.825	.640	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P35	Pearson Correlation	.120	.052	.048	.120	1	-.176	.149	.271
	Sig. (2-tailed)	.529	.785	.800	.529		.352	.432	.148
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P36	Pearson Correlation	.011	.018	.476**	.042	-.176	1	.079	.370 [†]
	Sig. (2-tailed)	.956	.923	.008	.825	.352		.679	.044
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Nilai P37	Pearson Correlation	.134	.232	.108	.089	.149	.079	1	.363 [†]
	Sig. (2-tailed)	.481	.216	.571	.640	.432	.679		.048

	N	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.754**	.768**	.785**	.518**	.271	.370*	.363*	1
Total	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.003	.148	.044	.048	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Uji Reliabilitas

1) Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
.785	11

2) Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
.851	12

3) Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.629	6

4) Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.688	6

Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.58617784
	Absolute	.068
Most Extreme Differences	Positive	.068
	Negative	-.051
Kolmogorov-Smirnov Z		.679
Asymp. Sig. (2-tailed)		.746

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 5. Hasil Uji Linearitas

a. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
(Combined)		508.963	22	23.135	2.664	.001
Kepatuhan_Wajib_Pajak * Kualitas_Pelayanan_Pajak	Between Groups	282.735	1	282.735	32.554	.000
	Deviation from Linearity	226.228	21	10.773	1.240	.244
	Within Groups	668.747	77	8.685		
Total		1177.710	99			

b. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
(Combined)		562.347	11	51.122	7.311	.000
Kepatuhan_Wajib_Pajak * Pemahaman_Peraturan_ Perpajakan	Between Groups	483.941	1	483.941	69.206	.000
	Deviation from Linearity	78.406	10	7.841	1.121	.356
	Within Groups	615.363	88	6.993		
Total		1177.710	99			

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
(Combined)		253.684	9	28.187	2.745	.007
Kepatuhan_Wajib_Pajak * Sanksi_Perpajakan	Between Groups	111.451	1	111.451	10.855	.001
	Deviation from Linearity	142.233	8	17.779	1.732	.102
	Within Groups	924.026	90	10.267		
Total		1177.710	99			

Lampiran 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	1.012	1.618		.625	.533
1	Kualitas_Pelayanan_Pajak	.002	.035	.006	.047	.962
	Pemahaman_Peraturan_Perpajakan	.075	.098	.100	.763	.448
	Sanksi_Perpajakan	-.033	.096	-.037	-.341	.734

a. Dependent Variable: RES2

Lampiran 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	13.688	2.575				
Kualitas_Pelayanan_Pajak	.107	.055	.182	1.939	.055	.667	1.499
1 Pemahaman_Peraturan_Perpajakan	.796	.156	.507	5.111	.000	.596	1.677
Sanksi_Perpajakan	.144	.153	.078	.942	.349	.856	1.169

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Lampiran 8. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

a. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kualitas_Pelayanan_Pajak ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.490 ^a	.240	.232	3.022

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan_Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	282.735	1	282.735	30.960	.000 ^b
	Residual	894.975	98	9.132		
	Total	1177.710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan_Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	23.526	1.954		12.037	.000		
	Kualitas_Pelayanan_Pajak	.287	.052	.490	5.564	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

b. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pemahaman_Peraturan_Perpajakan ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.641 ^a	.411	.405	2.661

a. Predictors: (Constant), Pemahaman_Peraturan_Perpajakan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	483.941	1	483.941	68.360	.000 ^b
	Residual	693.769	98	7.079		
	Total	1177.710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman_Peraturan_Perpajakan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	15.768	2.254				6.997
1 Pemahaman_Peraturan_Perpajakan	1.007	.122	.641	8.268	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi_Perpajakan ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.308 ^a	.095	.085	3.299

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	111.451	1	111.451	10.243	.002 ^b
	Residual	1066.259	98	10.880		
	Total	1177.710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.474	2.458		10.771	.000		
	Sanksi_Perpajakan	.568	.177	.308	3.201	.002	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Lampiran 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi_Perpajakan, Kualitas_Pelayanan_Pajak, Pemahaman_Peraturan_Perpajakan ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.662 ^a	.438	.420	2.626

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan,

Kualitas_Pelayanan_Pajak, Pemahaman_Peraturan_Perpajakan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	515.567	3	171.856	24.916	.000 ^b
	Residual	662.143	96	6.897		
	Total	1177.710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Kualitas_Pelayanan_Pajak, Pemahaman_Peraturan_Perpajakan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	13.688	2.575		5.316	.000		
1 Kualitas_Pelayanan_Pajak	.107	.055	.182	1.939	.055	.667	1.499
Pemahaman_Peraturan_Perpajakan	.796	.156	.507	5.111	.000	.596	1.677
Sanksi_Perpajakan	.144	.153	.078	.942	.349	.856	1.169

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak